

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM KONVENSIONAL
RETUR BARANG SECARA SEPIHAK APLIKASI SHOPEE
(STUDI KASUS BTS MASAMBA *THRIFT STORE*)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

**NURAMINA
1903030085**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM KONVENSIONAL
RETUR BARANG SECARA SEPIHAK APLIKASI SHOPEE
(STUDI KASUS BTS MASAMBA *THRIFT STORE*)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

NURAMINA
1903030085

Pembimbing :

1. Irma T, S.Kom., M.Kom.
2. H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuramina
NIM : 1903030085
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Nuramina

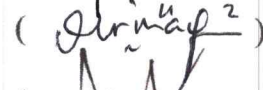
NIM. 19 0303 0085

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Konvensional *Retur* Barang Secara Sepihak Aplikasi Shopee (Studi Kasus BTS Masamba *Thrift Store*) yang ditulis oleh Nuramina Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903030085, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025 M bertepatan dengan 1 Rabi'ul Awal 1447 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 28 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Agustan, S.Pd., M.Pd. | Penguji II | () |
| 5. Irma T, S.Kom., M.Kom. | Pembimbing I | () |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah swt. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga atas limpahan kasih sayang-Nya skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Konvensional *Retur* Barang Secara sepihak Aplikasi Shopee (Studi Kasus BTS Masamba *Thrift Store*)”, ini dapat terselesaikan dengan baik. Kepada Rasulullah utusan Allah swt. semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat-Nya di hari kemudian. Peneliti menyadari skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, motivasi, doa serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, kedua orang tua ayahanda Nejes, ibunda tercinta Rusmiana, dan kakak tersayang Rusnaeni, yang telah memberikan segenap kasih sayang, motivasi, serta do’a kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga peneliti bisa menyelesaikannya dengan baik dan diwaktu yang tepat dan semoga mereka selalu dalam lindungan-Nya. Walaupun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dalam hal ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Rektor UIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, S.Ag., M.Pd. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Takdir, S.H., M.H. yang telah membina dan mengembangkan perguruan tinggi, tempat peneliti memperoleh berbagai ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag beserta Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.E.I., M.H. Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Syariah, Muh. Akbar, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Palopo, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. beserta Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. dan staf yang telah membina dan memberikan arahan kepada peneliti dalam kaitannya dengan perkuliahan sampai peneliti menyelesaikan studi yang di dalamnya peneliti banyak memperoleh pengetahuan sebagai bekal dalam kehidupan.
4. Pembimbing I, Ibu Irma T, S.Kom., M.Kom. dan Pembimbing II, H. Mukhtaram Ayyubi, S.E.I., M.Si. yang dengan sabar dan setia telah membimbing, memberikan arahan, motivasi, koreksi, evaluasi, memberikan masukan/ide-ide positif, mentransfer ilmunya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Penguji I, Dr. Helmi Kamal, M.HI. dan penguji II, Agustan, S.Pd., M.Pd. yang telah banyak memberi arahan untuk penyelesaian penelitian ini.

6. Dosen Penasehat Akademik, (PA), Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pegawai Fakultas Syariah terkhusus Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Palopo, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada peneliti sehingga peneliti dengan mudah menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan UIN Palopo, Zainuddin S, S.E., M.Ak. beserta karyawan, Khaedir Al-Maskati, S.Pd., M.Pd, dalam ruang lingkup UIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
9. Kepada Kartini selaku Owner BTS Masamba Thrif, yang telah berkenan memberikan izin kepada peneliti untuk mengadakan penelitian di tokoh pakaian bekas tersebut.
10. Sahabat-sahabat dari HES D angkatan 2019, Aprilia Hasyim, Indah Purnama Sari, Syuharna, Natasya dan teman-teman di kos, Yuliani Aripuddin, Arisa SM, Ratna sari, Yunita, Arni, Rusna Rimasari dan Sri Rahayu teman sekampung yang telah berjuang dan memberikan motivasi serta semangat kepada peneliti sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
11. Semua pihak yang telah mendo'akan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik dan baktinya diterima di sisi Allah swt. dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Aamiin.

12. Terakhir, untuk diri saya sendiri, terima kasih untuk raga dan jiwa yang sudah kuat dalam menghadapi segala rintangan dan hambatan sampai akhir penulisan karya ini, terima kasih untuk hati yang masih lapang/ikhlas dan sabar dalam menerima segala ketetapan dan ketentuan Allah Swt. saya bangga pada diri saya sendiri yang sudah bekerja keras dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, semoga kedepannya bisa terus berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat untuk sesama. Peneliti sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran serta kritik peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi, walaupun kesempurnaan itu tidak akan dimiliki oleh setiap insan. Semoga karya yang peneliti tulis ini dapat bermanfaat bagi segenap pihak, para pecinta ilmu dan pemerhati pendidikan, terutama pada diri pribadi peneliti.

Palopo, 28 Agustus 2025

Peneliti,

Nuramina
Nim. 1903030085

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هَوْل : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا اَ ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

قيل : *qīla*

رمي : *ramī*

يموت : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā marbūtah* ada dua yaitu *tā marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al- aṭfāl*

المدينة الفاضلة : *al- madīnah al-fāḍilah*

الحكمة : *al- ḥikmah*

5. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

ربّنا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقَّ	: <i>al- ḥaqq</i>
نَعْمَ	: <i>nu 'ima</i>
عَدُوَّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

علي	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عربي	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس	: <i>al- syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al- zalzalah</i> (bukan <i>az- zalzalah</i>)
الفلسفة	: <i>al-falsafah</i>
البلاد	<i>al- bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمرون	: <i>ta’murūna</i>
النوع	: <i>al- nau’</i>
شيء	: <i>syai’un</i>
أمرت	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur’an (dari *al- Qur’ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al- Arba’in al- Nawāwī
Rīsālah fi ri’āyah al-Maslahah.

9. Lafz al-jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله : *dīnullah*

بالله : *billāh*

Adapun *tā marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafaz aljalālah*. Ditranslitesai dengan huruf [t].

Contoh:

هم في رحمة الله : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all cops*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al- Tasyrī al- Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi,

Contoh:

Abū al- Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al- Walid Muḥammad (bukan: Rusyid, Abu al- Walid Muhammad Ibnu).

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan, Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
Q.S.	= Al-Quran Surah
H.R.	= Hadis Riwayat
Dst	= Dan seterusnya
Dll	= Dan lain-lain
QS.../...	= Qur'an Surah
UIN	= Unieversitas Islam Negeri

UU	= Undang-undang
ITE	= Informasi dan Transaksi Elektronik
H	= Hijriah
M	= Masehi
COD	= Cash On Delivery

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT.....	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
B. Deskripsi Teori.....	15
C. Kerangka Pikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	45
B. Fokus Penelitian	46
C. Definisi Istilah	46
D. Data dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Gambaran Umum Tokoh BTS Masamba <i>Thrift Store</i>	52
B. <i>Retur</i> Barang Secara Sepihak pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas di Aplikasi Shopee (BTS Masamba <i>Thrift Store</i>)	53
C. Kasus-kasus COD (Cash On Delivery)	57
D. Hukum Islam Terhadap <i>Retur</i> Barang Secara Sepihak pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas di Aplikasi Shopee (BTS Masamba <i>Thrift Store</i>)	59
E. Hukum Konvensional Terhadap <i>Retur</i> Barang Secara Sepihak pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas di Aplikasi Shopee (BTS Masamba <i>Thrift Store</i>).....	62
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

1. Kutipan Al-Quran surah Al-Nisa ayat 29.....5
2. Kutipan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275.....17

DAFTAR HADIS

1. H.R. Bukhari Muslim.....	26
2. H.R. Bukhari Muslim.....	27

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	44
---------------------------------	----

ABSTRAK

Nuramina, 2025, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Konvensional Retur Barang Secara Sepihak Aplikasi Shopee (Studi Kasus BTS Masamba Thrift Store), Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Irma T. dan Mukhtaram Ayubbi.

Skripsi ini membahas Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Konvensional *Retur Barang Secara Sepihak Aplikasi Shopee (Studi Kasus BTS Masamba Thrift Store)*. Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui jual beli barang bekas di aplikasi Shopee (BTS Masamba Thrift Store) sehingga terjadi pereturan barang secara sepihak, untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pereturan barang secara sepihak di aplikasi Shopee (BTS Masamba Thrift Store), dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Konvensional terhadap pereturan barang secara sepihak di aplikasi Shopee (BTS Masamba Thrift Store).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris, yang mengandalkan data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Transaksi jual beli pakaian bekas di toko BTS Masamba Thrift Store melalui marketplace Shopee dengan sistem COD (Cash On Delivery) mengalami masalah ketika pembeli membatalkan pesanan secara sepihak tanpa konfirmasi terlebih dahulu ke pelaku usaha alasan *pereturan* barang tersebut. Dalam islam mengajarkan untuk berdagang dengan baik dengan suka sama suka, hukum islam mengenai tentang kasus tersebut yang tercantum dalam Q.S. An-Nisa/4:29. Sedangkan dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melanggar ketentuan pasal 5 yang menjelaskan bahwa konsumen berkewajiban membayar sesuai kesepakatan dan beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli.

Implikasi dari penelitian ini adalah kepada konsumen mengenai pentingnya menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam membeli barang dan *meretur* barang, agar tidak menimbulkan ketidakpuasan atau kerugian bagi pelaku usaha.

Kata kunci : Aplikasi Shopee, Hukum Islam, Hukum Konvensional, Retur.

ABSTRACT

Nuramina, 2025, *Review of Islamic Law and Conventional Law on Unilateral Return of Goods by Shopee Application (Case Study of BTS Masamba Thrift Store)*, Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic University. Supervised by Irma T. and Mukhtaram Ayubbi.

This thesis discusses the Islamic and Conventional Law Review of Unilateral Returns of Goods in the Shopee App (Case Study of BTS Masamba Thrift Store). The objectives of this study are: to determine the buying and selling of used goods in the Shopee app (BTS Masamba Thrift Store) which results in unilateral returns of goods, to determine the Islamic Law review of unilateral returns of goods in the Shopee app (BTS Masamba Thrift Store), and to determine the Conventional Law review of unilateral returns of goods in the Shopee app (BTS Masamba Thrift Store).

The type of research used is qualitative research with a empirical legal approach, which relies on primary and secondary data through interviews, observation, and documentation.

The results of the study show that: Transactions for buying and selling used clothing at the BTS Masamba Thrift Store through the shopee marketplace with a COD (Cash On Delivery) system experienced problems when the buyer canceled the order unilaterally without first confirming the reason for returning the item to the business owner. Islam teaches us to trade in a good and consensual manner. Islamic law on this matter is stated in Q.S. An-Nisa/4:29. Meanwhile law No. 8 of 1999 concerning consumer protection violates article 5, which states that consumers are obliged to pay according to the agreement and act in good faith in carrying out sales transactions.

The implication of this research is to inform consumers about the importance of carrying out transactions in accordance with sharia principles, especially in purchasing goods and returning goods, so as not to cause dissatisfaction or loss for business actors.

Keywords : *Shopee Application, Islamic Law, Conventional Law, Returns*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi sangatlah pesat dan cepat termasuk di Indonesia sendiri. Perkembangan teknologi informasi telah membuat peradaban manusia menjadi berubah, yang saat ini kebanyakan dari manusia bergantung pada teknologi informasi seperti media sosial dan lain sebagainya. Teknologi informasi merupakan suatu alat yang diciptakan dalam suatu bisnis, dengan melihat saat ini di dunia bisnis persaingan semakin ketat.

Teknologi informasi yang digunakan dalam bisnis salah satunya adalah internet. Saat ini sedang marak pengusaha menggunakan internet sebagai alat untuk pemasaran produknya, yang sedang *happening* saat ini dalam media sosial antara lain adalah aplikasi Shopee dan Facebook. Dengan adanya teknologi informasi transaksi jual beli online dapat meningkat karena semua orang khususnya masyarakat Indonesia dapat secara mudah mengakses kapan pun dan dimanapun ia berada.¹ Dalam jual beli ada kata marketing, yaitu kegiatan mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan menyampaikan produk kepada para konsumen.²

Transaksi jual beli di Indonesia yang dulunya hanya sebatas tatap muka antara penjual dan pembeli di pasar atau lain sebagainya. Dengan seiring

¹Lisma Yana Siregar, Muhammad Irwan Padli Nasution, "Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Bisnis Online" *Hirarki Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis* Vol. 2, No. 1 (29 Februari 2020): hal. 71, 73,

² Ratri Nurina Widyani, Mustaqim Pabbajah, Muh Darwis, "Online Marketing Sebagai Kualitas Layanan pada Perbankan Syariah," *Al-Buhurt e- Journal*, Vol. 18 No. 2, (2022): hal. 660

berjalannya waktu manusia sudah banyak atau seberapa besar sudah melakukan transaksi jual beli tanpa tatap muka (online). Dengan adanya jual beli online ini kita dapat melakukan transaksi dengan mudah, dan dengan jual beli online ini juga konsumen dapat membatalkan/ meretur pesanan jika tidak sesuai dengan deskripsi barang tersebut. Retur adalah proses pengembalian barang yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual karena berbagai alasan, seperti barang rusak, tidak sesuai pesanan, atau cacat.

Manfaat jual beli online adalah dapat mempermudah transaksi jual beli, tidak membutuhkan waktu yang lama serta dapat menghemat biaya. Akan tetapi dalam transaksi jual beli online ini memberikan ruang untuk melakukan penipuan sehingga merugikan orang lain. sehingga itu menjadi alasan diperlukannya sebuah kejelasan produk maupun status penjual online itu sendiri guna menghindari adanya kasus penipuan.³

Dalam transaksi jual beli pakaian bekas di aplikasi Shopee, BTS Masamba *Thrift Store* mengunggah gambar pakaian yang dijual beserta deskripsinya dan mengaktifkan metode pembayaran *cash on delivery*, hal ini memungkinkan konsumen memesan barang terlebih dahulu sebelum membayarnya. Namun, konsumen berpotensi meretur barang yang dipesan secara sepihak tanpa alasan yang spesifik, baik karena tidak puas dengan barang tersebut maupun karena tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual. Oleh karena itu, pemilik BTS Masamba *Thrift Store* merasa dirugikan dari segi waktu, biaya pengemasan, dan biaya pengiriman akibat konsumen yang meretur barang secara sepihak.

³ Rodamo Monitorir Napitupulu, "Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2015): hal. 131-132,

Akibatnya, penjual harus menjual kembali barang yang direturn tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga awalnya agar barang tersebut bisa terjual."

Jual beli online ini banyak menawarkan barang mulai dari barang yang baru hingga barang bekas yang harganya lebih murah dari harga umumnya, walaupun harganya lebih murah akan tetapi masih banyak yang mau membeli barang tersebut. Oleh karena itu dalam praktik jual beli yang dilakukan BTS Masamba *Thrift Store* lebih memilih menjual barang bekas daripada barang baru, yang kebanyakan masyarakat saat ini lebih memilih membeli pakaian bekas daripada pakaian baru.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari aturan Hukum, baik itu Hukum Konvensional maupun Hukum Islam. Hukum konvensional adalah kaidah-kaidah yang terbaru untuk masyarakat pada saat itu, tetapi untuk masyarakat masa depan. Ini karena hukum konvensional tidak berubah secepat perkembangan masyarakat dan tidak lain merupakan kaidah-kaidah yang temporal yang sejalan dengan kondisi masyarakat yang juga temporal. Jika kondisi masyarakatnya berubah, secara otomatis hukum-hukum mereka juga turut mengalami perubahan. Dasar hukum konvensional disusun untuk mengatur urusan dan kehidupan masyarakat, bukan mengarahkan mereka. Karena itu, hukum yang disusun akan berubah dan mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya masyarakat tersebut. Artinya, masyarakatlah yang membentuk hukum, bukannya hukum yang membentuk masyarakat.⁴

⁴ Nidia Suraya, "*Inilah Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Konvensional*" (23 Januari 2012) <https://khazanah.republika.co.id>

Sedangkan Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah swt. untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat. Perkataan “yang diturunkan oleh Allah” dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu cinta Allah swt. bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah swt. Allah swt. mempunyai hak prerogatif untuk membuat hukum dan menciptakan hukum, yaitu antara lainnya, menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika Rasulullah Muhammad saw. itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah swt. lakukan, hal itu karena Allah swt. juga yang memberikan beliau kewenangan dan Allah swt. juga yang memerintahkan umat Islam untuk mentaati beliau.⁵ Manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan satu sama lain. Allah swt. menciptakan manusia dengan berbeda-beda untuk saling melengkapi, atau saling membutuhkan satu sama lain, baik itu dalam kehidupan sosial maupun kehidupan ekonomi.

Di Indonesia jumlah penduduknya kurang lebih 273,52 juta jiwa yang sebagian manusia memiliki keterbatasan dalam segi ekonomi sehingga sebagian orang dalam menjalani kesehariannya dengan seadanya, hal itu dapat memicu banyaknya orang yang cenderung membeli pakaian bekas dibandingkan dengan pakaian baru. Walaupun barang bekas itu sendiri tidak lepas dari sifat cacat. Cacat maksudnya adalah berkurangnya kualitas barang atau tidak sesuai dengan barang

⁵Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, ISBN: 978-602-72534-1-4 (Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Lingkar Selatan Taman Tirto kasihan Bantul Yogyakarta 55183, 2015), hal. 2

pada awalnya. Dengan begitu Allah melarang manusia untuk berbuat curang atau perbuatan tercela dalam mendapatkan harta.

Seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Nisa/4:29, Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa/4:29).⁶

Transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya syarat dan rukun transaksi tersebut. Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam jual beli tetapi tidak termasuk salah satu hakikat dalam jual beli itu sendiri. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakikat jual beli dan tidak terjadi jual beli tanpa terpenuhinya rukun tersebut.⁷

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban dalam transaksi jual beli tersebut diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi :

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”⁸

⁶ Quran.kemenag.go.id dkses 28 Agustus 2023

⁷ Ahmad Fauzi, “Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fiqih Muamalah Iqtishodiyah” *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 4, No. 2 (September 219): hal. 242, j

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/11tahun2008uu.htm>

Jual beli pakaian bekas yang dilakukan BTS Masamba *Thrift Store* sudah sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sehingga yang menjadi topik permasalahan disini adalah konsumen yang melakukan pereturan barang secara sepihak tanpa memberikan alasan yang spesifik.

Dalam kasus diatas termasuk juga dalam jual beli gharar, karena seperti yang kita ketahui bahwa gharar adalah jual beli yang tidak pasti, tidak jelas dan mengandung perjudian. Jual beli gharar diharamkan karena terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil (tidak terbuka dan merugikan salah satu pihak).

Transaksi jual beli yang dilakukan baik secara langsung (tatap muka) atau melalui media seosial harus memenuhi kewajiban dalam bertransaksi. Meskipun adanya transkasi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.⁹ Menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen adalah rendahnya kesadaran konsumen akan haknya. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam pemberdayaan konsumen.¹⁰

⁹ Dinas Perindustrian dan Perdagangan, “Perlindungan Konsumen Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999” (27 Desember 2021)

¹⁰ “Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/8TAHUN~1999UUPenj.htm>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memiliki tujuan memberikan perlindungan baik kepada pelaku usaha maupun konsumen. Meskipun fokus utama undang-undang ini adalah melindungi konsumen, namun terdapat juga ketentuan yang melibatkan perlindungan terhadap pelaku usaha. Di dalamnya termuat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua belah pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Untuk itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 6 yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak pelaku usaha. Latar belakang masalah yang ada atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Konvensional *Retur* Barang Secara Sepihak Aplikasi Shopee (Studi Kasus BTS Masamba *Thrift Store*).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka untuk melakukan kajian perlu dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Transaksi jual beli barang bekas di aplikasi Shopee (BTS Masamba *Thrift Store*) sehingga terjadi *retur* secara sepihak?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap *retur* barang secara sepihak di aplikasi Shopee (BTS Masamba *Thrift Store*)?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Konvensional terhadap *retur* barang secara sepihak di aplikasi Shopee (BTS Masamba *Thrift Store*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Transaksi jual beli barang bekas di aplikasi Shopee (BTS Masamba *Thrift Store*) sehingga terjadi *retur* barang secara sepihak.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjaun Hukum Islam terhadap *retur* barang secara sepihak pada Transaksi jual beli pakaian bekas di aplikasi Shopee (BTS Masamba *Thrift Store*).
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjaun Hukum Konvensional terhadap *retur* barang secara sepihak pada Transaksi jual beli pakaian bekas di aplikasi Shopee (BTS Masamba *Thrift Store*).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam bidang hukum terkait *jual beli pakaian bekas yang melakukan pereturan barang secara sepihak di Aplikasi Shopee*

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai :

- a. Sebagai bahan referensi bagi beberapa praktisi ataupun mahasiswa secara umum, khususnya praktisi dan mahasiswa bidang hukum

- b. Sebagai rujukan masyarakat umum tentang *jual beli pakaian bekas yang melakukan pereturan barang secara sepihak di Aplikasi Shopee*
- c. Pegangan bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian dalam bidang *jual beli pakaian bekas yang melakukan oereturan barang secara sepihak di Aplikasi Shopee ditinjau dari Hukum Konvensional dan Hukum Islam* atau yang memiliki kaitannya dengan penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian yang ada, ditemukan beberapa skripsi yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Skripsi Bayu Hidayat (NIM : 11160480000063) dengan judul “*Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Terkait Pengembalian Barang (Retur) pada Transaksi E-commerce Shopee*” Penelitian ini merupakan skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1445 H/ 2023 M. Dari hasil penelitian ini bahwa, peneliti menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam bertransaksi online melalui aplikasi shopee yang dimana dalam jual beli itu pasti ada hak bagi konsumen untuk mengembalikan barang yang dibeli karena tidak sesuai dengan deskripsi barang atau dengan kata lain *retur* barang. Relevansi dengan penelitian yang dibahas adalah membahas transaksi jual beli online yang merugikan pelaku usaha bukan konsumen dan perlindungan pelaku usaha terkait *retur* barang. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada bagaimana perlindungan hukum terkait pengembalian barang, sedangkan yang akan peneliti jelaskan adalah bagaimana sistem jual beli yang terjadi sehingga terjadi *retur* yang dimana merugikan pihak penjual bukan konsumen dan bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Konvensional terkait kasus tersebut.

2. Skripsi Imam Safei (NIM : 1717301064) dengan judul “*Praktik Retur Barang pada Jual Beli Online di Marketplace Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengguna Marketplace Shopee di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor)*”. Penelitian ini merupakan skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 2021. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik *retur* barang dalam jual beli online di marketplace shopee terdapat sebuah pengumuman berupa syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya oleh penjual dalam deskripsi barang dengan jelas, sehingga pembeli dianggap tahu dan menyetujui syarat serta ketentuan tersebut sehingga dianggap mengikat kepada para pembeli. Praktik *retur* barang pada jual beli online pada pengguna marketplace shopee di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor adalah dibolehkan dengan syarat harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang ada. Terdapat kejelasan pada saat ijab qabul dalam retur atau khiyar didalam hukum Islam seperti syarat dan tatacara yang telah diberikam oleh penjual.¹¹ Dari penjelasan skripsi di atas bahwa relevansi dengan penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana transaksi jual beli yang dilakukan sehingga terjadi retur serta tinjauan hukum islam terhadap retur barang secara online. Namun dari penelitian yang diteliti oleh Imam Safei hanya berfokus pada sistem pereturan barang pada jual beli online sedangkan peneliti menjelaskan tentang awal mula terjadinya

¹¹ Imam Safei, *Praktik Retur Barang pada Jual Beli Online di Marketplace Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengguna Marketplace Shopee Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor) Skripsi* (2022)

pereturan barang serta bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum konvensional terhadap kasus tersebut.

3. Skripsi Suhaimi Ismi (NIM : 1502131502) dengan judul “*Sistem Retur Barang dan Pengelolaan Resiko Usahanya di Toko Roti Anugerah Kelurahan Babakan Selatan*”. Penelitian ini merupakan skripsi Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram 2019. Dalam penelitian ini membahas tentang Sistem retur di toko roti Anugerah belum terlaksana dengan baik. Pertama, sistem kerjasama dengan para pembeli yang merugikan toko. Sistem kerjasama pengembalian roti tidak mempunyai jangka waktu sehingga sering mengalami kerugian karena pembeli meretur roti yang sudah busuk dan tidak bisa dimanfaatkan, dan juga tidak adanya potongan jumlah roti yang diganti saat melaksanakan retur membuat toko roti ini mengalami kerugian. Kedua, sistem prosedur yang tidak terlaksana dengan baik. Kurangnya unit penerimaan dan karyawan dalam bagian penjualan dan gudang membuat karyawan kewalahan saat terjadi transaksi retur. Selain itu juga kurang dokumen-dokumen seperti memo kredit dan laporan penerimaan barang yang menjadi dasar pencatatan akuntansi keuangan toko. Pengelolaan resiko usaha pada toko roti Anugerah ini adalah pertama, dengan cara menghindari atau menghilangkan kerugian. Untuk menghindari atau menghilangkan kerugian tersebut dengan cara memperbaharui kerjasama dengan para pembeli yaitu dengan menambahkan jangka waktu pengembalian maksimal tujuh hari sekali, dan menetapkan potongan jumlah barang yang diretur dari 2 bungkus roti yang dikembalikan,

maka roti yang diganti oleh toko adalah 1 bungkus roti. Kedua, dengan cara pemisahan resiko dari beberapa unit. Pemisahan yang dimaksud adalah dengan membuat unit baru yaitu unit operator sebagai fungsi penerimaan toko dan juga penambahan karyawan pada bagian gudang dan penjualan. Selain itu juga, penambahan dokumen-dokumen seperti memo kredit dan laporan penerimaan barang.¹² Dari penjelasan skripsi di atas bahwa relevansi dengan penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana transaksi jual beli yang dilakukan sehingga terjadi *retur* pada toko tersebut. Namun dari penelitian ini berfokus pada sistem pereturan barang pada jual beli online serta bagaimana cara mengelola resiko yang terjadi dalam kasus ini sedangkan peneliti menjelaskan tentang *retur* barang secara sepihak pada jual beli online serta menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum konvensional terhadap kasus tersebut.

4. Skripsi Balqis Namira (NIM : 02011381823267) dengan judul *“Pengembalian Barang (Retur) dalam Praktek Hukum Perjanjian Jual Beli Secara Online (Studi Kasus pada Beberapa Marketplace di Indonesia)”*. Penelitian ini merupakan skripsi Program Studi Ilmu Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang 2022. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, bagaimana sistem retur yang diterapkan dalam sistem jual beli melalui beberapa marketplace di Indonesia terhadap Hukum perjanjian Jual Beli secara online. Dimana permasalahan yang biasa terjadi diantara pelaku usaha dan konsumen yaitu kebanyakan konsumen

¹² Suhaimi Ismi, Skripsi *Sistem Retur Barang dan Pengelolaan Resiko Usahanya di Toko Roti Anugerah Kelurahan Babakan Selatan*, (2019); hal. 68-69.

yang membeli barang di aplikasi *ecommerce* dimana barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang dipesan bisa dikarenakan kosongnya barang dipesan ataupun tidak adanya pilihan yang dipilih oleh konsumen yang kemudian akan dikirimkan oleh penjual secara acak barang sejenis yang tidak sesuai dengan kemauan konsumen itu sendiri. Hal ini sangatlah merugikan konsumen dikarenakan konsumen merasa tidak membutuhkan barang lain selain apa yang dipesan sehingga ingin mengajukan pengembalian dana berupa uang tunai sesuai dengan cara pembayaran awal dalam pembelian barang tersebut agar dapat digunakan untuk membeli keperluan lainnya. Namun dalam proses melakukan refund atau pengembalian dana terkesan bertele-tele dan juga terkadang tidak adanya respon dari penjual terhadap keluhan konsumen tersebut.¹³ Dari penjelasan skripsi di atas bahwa relevansi dengan penelitian ini adalah membahas tentang bagaimana transaksi jual beli yang dilakukan secara online melalui marketplace yang ada sehingga terjadi retur. Namun dari penelitian ini hanya berfokus pada sistem pereturan barang pada jual beli online melalui praktek Hukum Perjanjian Jual Beli Secara Online sehingga ini lebih berfokus kepada pereturan barang atas dasar perjanjian atau suka sama suka, sedangkan peneliti menjelaskan jual beli online yang sehingga terjadi pereturan barang serta bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum konvensional terhadap kasus tersebut.

¹³ Balqis Namira, Skripsi *Pengembalian Barang (Retur) dalam Praktek Hukum Perjanjian Jual Beli Secara Online (Studi Kasus pada Beberapa Marketplace di Indonesia)* (2022) : hal. 4-5

B. Deskripsi Teori

1. Hukum Islam Tentang Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata “jual” menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan “beli” adalah adanya perbuatan membeli (Suhrawardi, 200: 128).

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syar’i artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu.

Selain itu jual beli telah diridhai Allah dan Rasul-Nya. Sebab jual beli berbeda dengan riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut Tho’in (2016: 64) bahwa riba telah disepakati keharamannya oleh seluruh ulama bahkan oleh seluruh syariat langit, dengan kata lain riba tidak hanya diharamkan oleh agama Islam saja, tetapi agama-agama samawi yang lainpun juga mengharamkannya.

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu tukar menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. (Hidayat, 2015: 9).¹⁴

¹⁴ Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online(Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 3, No. 1 (Maret 2017): hal. 53.

Menurut pasal 1457 KUHPdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.¹⁵

Jual beli daring secara garis besar bisa diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara daring. Ari Budi Rahayu membuat kesimpulan yaitu aktivitas jual beli berupa transaksi penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli dengan memanfaatkan internet. Joshua Purba, dan kawan-kawan. menegaskan, untuk melakukan transaksi jual beli daring ialah dengan menggunakan media elektronik dan jaringan internet. Pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung pada proses transaksi elektronik. Tidak hanya itu, pembeli juga tidak dapat melihat barang secara langsung tetapi hanya dapat melihatnya melalui foto dan info produk atau deskripsi detail barang yang tertera dalam website. Berkaitan dengan proses transaksinya menurut syariat, Erwandi Tarmizi menjelaskan dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang yang ada di situs merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi oleh pembeli merupakan qabul. Adapun barang hanya dapat dilihat gambar dan spesifikasinya yang dapat mempengaruhi harga jual barang tersebut.¹⁶ Dalam transaksi online, barang yang dibeli tidak dapat langsung diserahkan kepada pembeli. Jasa pengiriman diperlukan untuk mengantarkan barang, dan kejelasan informasi tujuan pengiriman sangat penting. Kesalahan dalam memberikan informasi dapat

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Jual Beli. <https://www.dinwil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>

¹⁶ Muhammad Erfan, Tesis “*Eksistensi dan Implementasi Nilai-nilai Khiyar pada Marketplace Jual Beli Daring Di situs Bukalapak*” (2021); hal. 32

menyebabkan barang tidak sampai ke penerima yang tepat. Namun, jika kesalahan tersebut disebabkan oleh pihak jasa pengiriman, toko atau reseller biasanya dapat mengajukan klaim. Oleh karena itu, transparansi dan kejelasan dalam setiap aspek transaksi online, mulai dari deskripsi produk hingga estimasi waktu pengiriman, sangatlah penting untuk memastikan kepuasan pelanggan.¹⁷

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Serta merupakan kegiatan tolong menolong antara sesama manusia dan mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam, baik dari Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma.¹⁸

b. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli dalam islam adalah boleh. Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.¹⁹ Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan al-quran, hadist dan ijma dari seluruh umat islam.

1) Al-Quran

Di dalam ayat-ayat al-quran bertebaran banyak ayat tentang jual beli, salah satunya adalah Q.S. Al-Baqarah/2:275, Allah SWT berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹⁷ Muh. Akbar, "Jual Beli Dropshipping dalam Tinjauan Hukum Islam" *Al-Anwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 5, No. 2 (2020): hal. 15 & 16

¹⁸ Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam islam" *Hunafa: Jurnal Studika Islamika* Vol. 11, No. 2 (Desember 2014): hal. 374.

¹⁹ Shobirin, "Jual Bisnis dalam Pandangan Islam" *Bisnis* Vol. 3, No. 2 (Desember 2015): hal. 245, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1494/1372>.

Terjemahan :

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba.”
(Q.S. Al-Baqarah/2:275)²⁰

2) Hadis

Sedangkan dari sunnah nabawiyah, Rasulullah SAW. bersabda : Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu. bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. — رواه البخاري ومسلم

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan Muslim).²¹

3) Ijma’

Umat islam sepanjang sejarah telah berijma’ tentang halalnya jual beli sebagai salah satu bentuk mendapat rizki yang halal dan diberkahi.²²

Sedangkan jual beli online adalah praktik jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli melalui media elektronik, khususnya melalui

²⁰ Quran.kemenag.go.id diakses 28 Agustus 2023

²¹ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi *Shahih Bukhari Muslim*. ISBN 978-602-04-4613-4, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo dengan Pustaka Santri, 2017), hal. 564.

²² Ahmad Sarwat,. *Fiqh Jual Beli*. ISBN 978-602-1989-1-9. (Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabdi Jakarta Selatan 12940: Rumah Fiqih Publishing, Agustus 2018), hal. 6-8.

internet atau secara online melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms, web dan sebagainya. Jual beli online bisa dikategorikan jual beli yang tidak tunai. Karena biasanya dalam sistem jual beli online ini, ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan. Di dalam Islam secara umum ada empat jenis jual beli, tiga diantaranya dihalalkan dan satu yang diharamkan.

Jenis jual beli yang dihalalkan adalah sebagai berikut :

- a) Jual beli semua tunai. Pembayaran tunai dan barangnya pun tunai. Ini yang biasa terjadi di pasar atau jika seseorang belanja langsung ke warung tanpa ngutang.
- b) Jual beli non tunai, barangnya tunai, namun pembayarannya ditangguhkan atau dicicil belakangan.
- c) Jual beli salam/istishna'. Jual beli dengan pembayaran tunai dan barangnya ditangguhkan atau belakangan.

Adapun jenis jual beli yang terlarang atau diharamkan secara mutlak adalah jual beli hutang. Maksudnya pembayarannya tidak tunai ditangguhkan. Tidak ada kejelasan kedua-duanya saat akad terkait pembayaran dan barangnya. Dikenal dalam istilah fiqh dengan "*Bai' kali bil Kali*".

Jika melihat kepada sistem jual beli online yang kebanyakan terjadi sekarang, transaksi ini mirip atau penerapan dari akad salam atau istishna' yang telah ada pada zaman Nabi SAW. Jual beli online yang dibenarkan oleh syariah adalah jika dia menerapkan sistem akad salam atau istishna. Akad salam adalah

akad jual beli dimana pembayaran dilakukan dimuka, namun penyerahan barang dilakukan di waktu yang akan datang. Sedangkan akad istishna adalah akad jual beli yang barangnya belum diproduksi dan pembayarannya bisa dilakukan secara bertahap.

c. Rukun Jual Beli

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya.

Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli, yaitu :

- 1) Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat
- 2) Adanya akad atau transaksi
- 3) Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan.²³

d. Syarat Sah Jual beli

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Berakal. Oleh sebab itu orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah melakukan akad.
- b) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan, maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

²³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*. ISBN 978-602-1989-1-9. Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940: Rumah Fiqih Publishing, Agustus 2018, hal. 10-11.

2) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul

Syarat ijab Kabul adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah balig dan berakal.
- b) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual niah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”.
- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.

3) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'Alaih*)

Syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- c) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasanya.
- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad.

- c) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.²⁴

e. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu ditinjau dari jual beli yang sah menurut hukum, dari segi pelaku jual beli, serta ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli.

1) Ditinjau dari Hukum

a) Jual Beli Sah (Shahih)

Jual beli sah atau shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan hukunya. Sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.

b) Jual Beli Fasid (Rusak)

Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syarat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syarat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Menurut ulama fasid (rusak) dan batal (haram) memiliki arti yang sama.

c) Jual Beli Batal (Haram)

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli yang menjurumuskan ke dalam riba
 - a) Jual beli dengan cara '*Inah* dan *Tawarruq*
 - b) Jual beli sistem salam (ijon)

²⁴ H. Hendra, "*Tinjauan Umum Tentang Jual Beli*", 2016. diakses 14 Agustus 2023, hal.

c) Jual beli dengan menggabungkan dua penjualan (akad) dalam dan satu transaksi

d) Jual beli secara paksa

e) Jual beli sesuatu yang tidak dimiliki dan menjual sesuatu yang sudah dibeli dan belum diterima.

2) Jual beli yang dilarang dalam islam

a) Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah

b) Menjual barang-barang yang diharamkan

c) Menjual barang-barang yang tidak dimiliki

d) Jual beli 'inah

e) Jual beli najasy

f) Melakukan penjualan atas penjualan orang lain

g) Jual beli secara gharar (penipuan)

2) Ditinjau dari Subjek (Pelaku) Jual Beli

a) Dengan lisan

b) Dengan perantara

Penyampaian akad jual beli melalui wakalah (utusan), perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ucapan. Penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad.

c) Dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul secara lisan.

Seperti seseorang yang mengambil barang yang sudah dituliskan label harganya oleh penjual, kemudian pembeli melakukan pembayaran kepada penjual.

Jual beli yang demikian dilakukan tanpa *sighat ijab qabul* antara penjual dan pembeli. Sebagian Syafi'iyah melarangnya karena ijab qabul adalah bagian dari rukun jual beli tapi sebagaimana Syafi'iyah lainnya, seperti Imam an-Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian.²⁵

3) Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli menjadi tiga bentuk atau tiga macam yaitu:

a) Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.

b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* artinya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.

c) Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang tidak ada dan tidak terlihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.²⁶

²⁵ Saiful Almujaib "Macam-macam Jual Beli", 8 Maret 2020. diakses 14 Agustus 2023.

²⁶ H. Hendra, "Tinjauan Umum Tentang Jual Beli", 2016. diakses 14 Agustus 2023.

f. Prinsip-prinsip Jual Beli

Sikap saling merelakan dapat dikatakan sebagai prinsip dalam jual beli, yang kemudian ditopang oleh tujuh prinsip lainnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) '*Adam al-Gharar*', bahwa jual beli tidak boleh ada salah satu pihak yang tertipu
- 2) '*Adam al-Riba*', tidak boleh ada beban berat yang mengandung riba
- 3) '*Adam al-Matsir*', tidak boleh mengandung unsur judi
- 4) '*Adam al-Ihtiqar wa al-Tas'ir*', tidak boleh ada penimbunan barang
- 5) *Musyarakah*, harus ada kerjasama saling menguntungkan
- 6) *Al-Birr wa al-Taqwa*, asas yang menekankan bentuk muamalah dalam rangka tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa
- 7) *Takafful al-Ijtima'*, proses lalu lintas pemindahan hak milik harta atas dasar kesadaran solidaritas sosial untuk saling memenuhi kebutuhan satu pihak dengan pihak yang lainnya serta atas dasar tanggung jawab bersama dan demi kemaslahatan umum yang lebih bermakna bagi kehidupan yang lebih luas.

Tujuh prinsip tersebut mengungkapkan bahwa jual beli bukan hanya kegiatan tukar-menukar barang karena kedua belah pihak saling membutuhkan, melainkan jual beli merupakan manifestasi antarmanusia untuk saling menolong sehingga tidak dibenarkan bila dalam jual beli terdapat sikap saling merugikan. Jual beli harus saling menguntungkan.²⁷

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia*, ISBN:978-979-076-712-6. (Jl.BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164 Bandung 40253 (Anggota IKAPI Jawa Barat): CV PUSTAKA SETIA, 1 Juli 2018), hal.

1. Pengertian *Khiyar*

Khiyar merupakan hak untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, pembeli dan penjual sama-sama memiliki hak *khiyar* untuk memilih meneruskan transaksi jual beli atau membatalkannya. Hak *khiyar* menjadikan masing-masing memiliki independensi dalam mengambil keputusan dalam transaksi. Selain itu transaksi jual beli seharusnya dilakukan dengan keridhaan di antara pihak yang terlibat di dalamnya. Dengan pelaksanaan *khiyar* sebagai salah satu aturan syariat, tentu akan menjadikan transaksi yang dilakukan memperoleh keberkahan, karena didasarkan pada tuntunan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW.²⁸

2. Dasar Hukum *Khiyar*

Dasar hukum *khiyar* diantaranya, Q.S. Al-Nisa/4:29, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa/4:29).²⁹

²⁸ Muhammad Erfan, S.Kom., M.E., Dr. H. Mazrur, M.Pd., Dr. Hj. ST. Rahmah, M.Si., *Khiyar dalam Jual Beli Online (Eksistensi, Implementasi & Syariah Compliance)*, ISBN Cetak: 978-623-240-406-9, ISBN Digital: 978-623-240-407-6 (Diandra Kreatif, Jl. Melati No 171, Sambilegi Baru Kidul, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta: Anggota IKAPI (062/ DIY/ 08), 2022), hal. 24-25.

²⁹ Quran.kemenag.go.id diakses 28 Agustus 2023

Khiyar hukumnya boleh berdasarkan sabda Rasulullah SAW. diantaranya, diriwayatkan Dari Abdullah bin al-haris ia berkata: saya mendengar Hakim bin Hizam r.a dari Nabi saw ia bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَيْفَتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورُكَ هُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى تَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا. — رواه أبو داود

Artinya:

“Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad khiyar.” (HR. Al-Bukhari-Muslim dan imam ahli hadis lainnya).³⁰

3. Macam-macam *Khiyar*

Ada beberapa macam *khiyar*, di antaranya yaitu, sebagaimana dipaparkan berikut itu:

a. *Khiyar* Majelis

Imam An-Nawawi dalam kitabnya Minhaj Ath-Thalibin menyebutkan *khiyar* majelis, berlaku dalam beberapa jenis jual beli, dan tidak berlaku dalam akad pembebasan, nikah, hibah tanpa atau dengan kompensasi, *syuqqaq*, *ijrah*, *musaqah* dan maskawin, menurut pendapat yang *ashah*.

³⁰ Al-Imam al-Hafizh Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Jilid 2*, ISBN: 978-979-3913-57-5 (Otista Raya Jl. H. Yahya No. 47A: Pustaka As-Sunnah Jakarta, 2010), hal. 421-422.

Segaf Hasan Baharun menjelaskan bahwa *khiyar* majelis adalah hak untuk memilih bagi penjual dan pembeli dalam meneruskan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih berada dalam majelis atau tempat terjadinya transaksi. Jadi selama keduanya masih berada di tempat tersebut maka boleh bagi keduanya atau salah satunya untuk membatalkan transaksi. *Khiyar* majelis berlaku untuk semua jenis transaksi jual beli apapun bentuknya, dan tidak boleh membuat syarat bahwa tidak ada *khiyar* di antara keduanya. Jika disyaratkan tidak ada *khiyar* maka tidak sah jual belinya.

Baharun juga menjelaskan bahwa *khiyar* majelis akan berakhir dan menjadi tidak berlaku lagi bila salah satu pihak menggunakan haknya untuk memilih, atau telah terjadi perpindahan/perpisahan antara penjual dan pembeli dengan badan. Tetapi jika perpisahannya terjadi bukan karena badan, seperti meninggal dunia atau menjadi hilang akal sebelum menggunakan *khiyar*, maka hak pilih menjadi kewenangan ahli warisnya. Contoh berakhirnya hak *khiyar* majelis antara lain jika tokohnya kecil maka dianggap berpisah jika keduanya atau salah satunya sudah keluar tokoh tersebut. Jika tokohnya besar seperti supermarket maka dianggap berpisah jika sudah berpindah stan atau blok. Apabila transaksi terjadi di jalanan atau halaman atau tempat terbuka maka dianggap berpisah jika salah satu atau keduanya memalingkan badan dari hadapan yang lainnya dan telah melangkah sebanyak tiga langkah atau lebih.

b. *Khiyar Aib*

Disebut juga *khiyar naqisah*, yaitu *khiyar* atas cacat pada barang yang dijual dan seluruh cacat yang dapat mengurangi barang atau nilai barang.

Kekurangan ini menghilangkan manfaat utama barang dagangan, jika pada jenis barang yang sama umumnya kekurangan ini tidak ada. Kondisi demikian baik terjadi bersamaan akad atau sebelum serah terima. Jika kekurangan terjadi setelah akad, tidak berlaku *khiyar*, kecuali jika disandarkan pada sebab yang telah ada lebih dahulu.

Segaf Hasan Baharun menyebut *khiyar aib* adalah hak pilih untuk mengembalikan atau tidak barang yang telah dibeli apabila terdapat cacat atau aib pada barang. Tidak semua cacat boleh dijadikan alasan pengembalian. Aib yang dapat menjadi alasan pengembalian adalah yang menyebabkan berkurang harga atau berkurang benda sehingga tidak terlaksana keinginan pembeli terhadap tujuan pembelian barang dimaksud. Misalnya membeli ponsel untuk berkomunikasi, tetapi karena ada cacat ponsel tersebut tidak dapat digunakan, sedangkan pada umumnya ponsel berfungsi dengan normal. Jika cacat tidak mengurangi harga atau bendanya maka tidak boleh dikembalikan. Seperti membeli ponsel dengan ada goresan sedikit, atau membeli mobil bekas yang sudah dicat ulang.

Segaf Hasan Baharun merincikan syarat pengembalian barang karena cacat atau aib di antaranya:

- 1) Cacat lama atau sudah ada sebelum diserahkan kepada pembeli. Jika terjadi perselisihan tentang cacat pada barang dan tidak ada saksi, dan kemungkinan terjadinya cacat di tangan keduanya, maka yang dipercaya adalah penjual dengan sumpah bahwa cacat barang tidak terjadi di tangannya.

- 2) Tidak boleh menggunakan atau memakai barang yang diketahui ada cacatnya. Jika digunakan maka hilanglah hak *khiyar* karena penggunaan barang tersebut dianggap tanda menyetujui cacat barang.
- 3) Segera mengembalikan kepada penjual dan tidak boleh ditunda tanpa uzur. Hak *khiyar* bagi pembeli menjadi batal jika pengembaliannya ditunda sedangkan pembeli mampu mengembalikannya segera.

c. *Khiyar Syarat*

Imam an-Nawawi menyebutkan tentang *khiyar* syarat dimana kedua belah pihak atau salah satu pihak boleh menentukan syarat *khiyar* dalam berbagai jenis jual beli, kecuali jika disyaratkan serah terima di majelis, seperti barang *ribawi*. *Khiyar* syarat hanya diperbolehkan dalam jangka waktu yang diketahui, tidak lebih dari tiga hari. batasan waktu ini terhitung sejak akad.

Segaf Hasan Baharun menjelaskan tentang *khiyar* syarat yaitu hak pilih yang disyaratkan ketika terjadi transaksi jual beli dalam tempo waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak baik diminta oleh penjual atau pembeli.

Menurut Segaf Hasan Baharun, ada beberapa aturan lain terkait *khiyar* syarat yaitu:

- 1) Harus menyebutkan waktu. Tidak sah jika tidak ada menyebutkan waktu
- 2) Waktu harus diketahui. Tidak boleh mensyaratkan waktu yang tidak jelas seperti “beri saya waktu sampai saya yakin”
- 3) Waktu tidak boleh lebih dari tiga hari

- 4) Tiga hari dihitung sejak waktu terjadi transaksi, bukan saat terjadinya perpisahan antara penjual dan pembeli. Missal transaksi pukul 12 siang maka hak *khiyar* akan berakhir pada pukul 12 siang pada tiga hari berikutnya
- 5) Barang objek jual beli bukan barang yang mudah rusak dalam waktu yang telah disepakati
- 6) Tiga hari dimaksud adalah secara berurutan. Tidak sah jika harinya terpisah.

d. *Khiyar Ru'yah*

Ibnu Rusyd menyebutkan bahwa Malik dan kebanyakan ulama Madina berpendapat bahwa menjual barang yang gaib dengan menyebutkan sifatnya dibolehkan apabila bisa dijamin tidak akan berubah sifatnya sebelum diterima.

Oni Sahroni menyebut berlakunya *khiyar ru'yah* yaitu hak pilih saat pembeli melihat barang pesannya tidak sesuai dengan kriteria yang diperjanjikan diawal transaksi. *Khiyar ru'yah* ini umumnya berlaku pada transaksi jual beli barang pesanan atau barang inden. Lebih lanjut Oni Sahroni menjelaskan tentang *khiyar ru'yah* ini sebagai berikut:

- 1) *Khiyar ru'yah* adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi oleh pihak akad tetapi belum melihat barang yang dibeli yang kemudian menggunakan hak pilihnya saat melihat barang. Jika sesuai pembeli harus melanjutkan transaksi, tetapi jika tak sesuai, maka pembeli tetap boleh menerima atau membatalkannya.
- 2) *Khiyar ru'yah* pada transaksi jual beli inden melalui *marketplace* dibolehkan menurut syariat. Kesimpulan ini didasarkan pada hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dari Abu Hurairah: “Siapa yang membeli

sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu.”

- 3) Hak *khiyar* ru'yah secara otomatis dimiliki oleh pihak akad ketika transaksi dilaksanakan, menurut Hanafiyah. Jadi ketika terjadi pemesanan barang maka hak *khiyar* ru'yah menjadi berlaku atas pihak akad. Berbeda dengan Malikiyah, di mana mereka mengharuskan disyaratkan hak *khiyar* ru'yah saat melakukan transaksi, jika tidak disyaratkan maka tidak ada hak *khiyar* di dalamnya.
- 4) Jika transaksi dibatalkan, maka pembatalan tidak boleh merugikan penjual dan harus diketahui oleh penjual.

e. *Khiyar Gabn*

Erwandi Tarmizi menyebutkan *khiyar* atas terjadinya penipuan terkait harga yang dikenal dengan sebutan *khiyar gabn*. *Khiyar gabn* merupakan hak memilih meneruskan atau mengembalikan barang dan meminta kembali seluruh uang dari penjual karena pembeli tertipu dalam jual beli ketika diketahui harga pasar dari barang tersebut.³¹

a. Pengertian Retur

Retur adalah proses pengembalian barang yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual karena berbagai alasan, seperti barang rusak, tidak sesuai pesanan, atau cacat. Adapun terjadinya retur barang karena, yaitu :

³¹ Muhammad Erfan, H. Mazrur, Rahmah, *Khiyar dalam Jual Beli Online (Eksistensi, Implementasi & Syariah Compliance)*, ISBN Cetak: 978-623-240-406-9, ISBN Digital: 978-623-240-407-6 (Diandra Kreatif, Jl. Melati No 171, Sambilegi Baru Kidul, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta: Anggota IKAPI (062/ DIY/ 08), 2022), hal. 26-33

1) Retur karena Kerusakan atau Cacat Barang

Pengembalian terjadi saat produk yang diterima pelanggan mengalami kerusakan, baik karena masalah dalam produksi atau kerusakan selama pengiriman. Misalnya, barang tidak berfungsi dengan baik, atau ada keretakan.

2) Ketidakcocokan atau Salah Kirim

Retur ini terjadi saat pelanggan menerima barang yang tidak sesuai dengan pesannya. Mungkin bisa salah warna, ukuran, atau jenis barang.

3) Perubahan Keinginan atau Pembatalan Pesanan

Pembeli dapat mengembalikan barang karena mungkin perubahan keinginan atau adanya pembatalan pesanan. Ini bisa terjadi walau barang yang diterima dalam kondisi baik dan sesuai pesanan di awal.

b. Langkah Melakukan Retur

Langkah melakukan retur itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu langkah retur pembelian dan retur penjualan:

1) Langkah Retur Pembelian

Sebelumnya pengambilan produk yang dilakukan dapat berupa barang kembali, atau pemberian uang. Jadi, nanti pembeli akan mengembalikan produk dan sebagai penggantinya penjual akan mentransferkan uang kepada pelanggan.

Misalnya saja, jika kamu menjual 1 baju dengan harga Rp150.000. Namun, pelanggan tak merasa puas karena barang tak sesuai dengan permintaannya. Saat pelanggan mengajukan retur barang dan meminta uangnya dikembalikan. Untuk membuat fakturnya, kamu kemudian cukup mengisi data sesuai dengan penjualan yang dilakukan, baru setelahnya kamu dapat memproses

pengembalian barang tersebut. Sesudah membuat faktur penjualan baju, barulah proses retur penjualan dapat dilakukan karena pembeli ingin menukarnya dengan uang, karenanya terdapat 3 langkah mudah untuk memprosesnya, berikut penjelasannya; Pertama, setelah data faktur terisi dan di simpan, kamu kemudian tinggal masuk ke *retur* dan masukkan faktur yang ingin dibuat retur. Kedua, kamu kemudian wajib untuk buat data *retur* penjualan pengembalian uang serta kamu hanya perlu memasukkan *retur* lalu klik simpan. Ketiga, proses *retur* penjualan sudah selesai dilakukan, barang sudah kembali serta pembeli mendapatkan pengembalian uang.

2) Langkah Retur Penjualan

Karena menggunakan sistem pastinya akan lebih mudah untuk kamu melakukan proses *retur*, apalagi jika langkah-langkahnya mudah untuk dilakukan. Retur sebagai proses pemotongan faktur adalah proses dimana kamu memberikan pengembalian dalam bentuk penggantian produk lain.

Misalnya saja, saat kamu menjual produk 1 celana seharga Rp180.000. Ternyata, pelanggan kemudian tidak merasa puas dan memutuskan untuk mengembalikan barang tersebut. Karena tidak dapat dikembalikan berupa uang, maka sebagai gantinya pelanggan kemudian mengganti celana dengan celana lain dengan harga yang lebih dari sebelumnya yaitu Rp200.000. Dengan sistem tersebut, nantinya nilai faktur pertama kemudian akan dialihkan ke faktur lainnya.

3) Perbedaan *Retur* Penjualan dan Pembelian

Setelah mengetahui apa itu *retur*, kamu pasti sudah dapat melihat letak perbedaan antara retur penjualan dan pembeli. Kamu juga dapat melihat pihak mana saja yang terlibat. Ketika retur penjualan terjadi, pihak yang terlibat diantaranya adalah pembeli dan penjual. Adapun *retur* pembelian melibatkan pihak penjual serta pemasok.

Retur penjualan serta *retur* pembelian juga dapat dibedakan berdasarkan kepada jenis transaksinya. Transaksi *retur* penjualan ini dibagi menjadi tiga jenis:

- a) Pertama, mengurangi piutang pembeli.
- b) Kedua, melakukan pengembalian serta pembayaran pembeli.
- c) Ketiga, transaksi *retur* penjualan yang memerlukan penggantian barang yang rusak dari penjual.

Adapun dalam retur pembelian terdapat dua jenis transaksi, di antaranya:

- a) Pertama, pengembalian pembelian kredit, yaitu *retur* dari pembeli yang akan membeli secara kredit ataupun mengangsur kemudian akan dianggap lunas jika sesuai dengan tanggal jatuh tempo.
- b) Kedua, *retur* pembelian ini akan dianggap tunai. Produk yang *diretur* sebelumnya juga dibeli secara tunai oleh pembeli. Produk yang dibeli secara tunai dapat *diretur* jika terdapat ketentuan bahwa produk dapat dikembalikan atau ditukar jika terjadi kerusakan pada barang tersebut.³²

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³² Rosyda Nur Fauziyah, “Pengertian, Cara Melakukan, dan Contohnya”, 19 Oktober, <https://www.gramedia.com/literasi/retur/>, 24 November 2024.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah Undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yuridiksi yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.³³

Dengan munculnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin, dan yang kedua diklarifikasikan tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi pidananya.³⁴

Pada pasal 1 angka 1 UU ITE telah dijelaskan mengenai Informasi Elektronik bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (ED4), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami

³³ “Undang-undang informasi dan Transaksi Elektronik” <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/>

³⁴ Setia Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce,” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 2 (Februari-Juli 2014): hal. 291,

oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik itu sendiri di jelaskan dalam pasal 1 angka 2 UU ITE bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dan pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU ITE bahwa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.³⁵

Transaksi jual beli secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³⁶ Dan sahnyanya suatu perjanjian jual beli adalah dengan terpenuhinya syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian, yaitu sejak tercapainya kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok, demikian pula dengan perjanjian jual beli yang disebutkan dalam Pasal 1458 KUHPerdata.

Penipuan online merupakan salah satu tindakan kejahatan yang paling banyak dilaporkan. Penipuan secara online pada dasarnya sama dengan penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaan mendasar dalam penipuan konvensional dan penipuan secara online terdapat pada sarana perbuatannya.

³⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/11tahun2008uu.htm>

³⁶ Arfianna Novera, dan Sri Turatmiyah, "Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online (E-Commerce) dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak," Seminar Nasional (Hasil Penelitian Ilmu Hukum Tahun 2015): hal. 2,4,5,6 dan 7

Dalam pasal 28 Ayat (1) UU ITE dijelaskan mengenai kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yaitu,

“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Jika dilakukan pelanggaran terhadap Pasal 28 Ayat (1) UU ITE maka akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45A Ayat (1) UU ITE yaitu, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”³⁷

Untuk pembuktiannya, Aparat Penegak Hukum dapat menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai perluasan bukti sebagaimana Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

“(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”³⁸

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala

³⁷ Gloria Beatrix “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Jual Beli Online” (Agustus 2021) diakses 27 Agustus 2025.

³⁸ Regulasi Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³⁹

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 maka dasar perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa :

*“Segala upaya yang ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen”.*⁴⁰

Perlindungan terhadap konsumen dilakukan sebelum atau pada saat atau telah terjadi transaksi.

Tujuan Perlindungan Konsumen, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarinya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengambang unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi

³⁹ “Sebaiknya Konsumen Mengetahui Perlindungan Konsumen”, *Dinas Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar*, <https://dkumpp.banjarkab.go.id/sebaiknya-konsumen-mengetahui-perlindungan-konsumen/> diakses 27 Agustus 2025

⁴⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Di dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, terdapat beberapa asas yang terkandung di dalamnya. Perlindungan konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara masyarakat (konsumen), pelaku usaha dan Pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen, hal ini terkadang dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kelima asas tersebut adalah:

1) Asas manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2) Asas keadilan

Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasinya seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3) Asas keseimbangan

Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual.

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar e pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum dan bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) Konsumen.⁴¹

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen Menyatakan secara tegas bahwa hak-hak konsumen adalah sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

⁴¹ Veronika, Audia “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Beredarnya Produk Makanan dalam Kemasan yang Tidak Memiliki Izin Edar (TIE) di Kota Pekanbaru” (2017): hal. 25, 29, 30, 31 <https://repository.uir.ac.id/2290/3/BAB%20II.pdf>

- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁴²

Mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- (1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- (2) Bertindak baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- (3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- (4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁴³

⁴² Arfianna Novera, dan Sri Turatmiyah, “Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online (E-Commerce) dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak,” Seminar Nasional (Hasil Penelitian Ilmu Hukum Tahun 2015): hal. 7

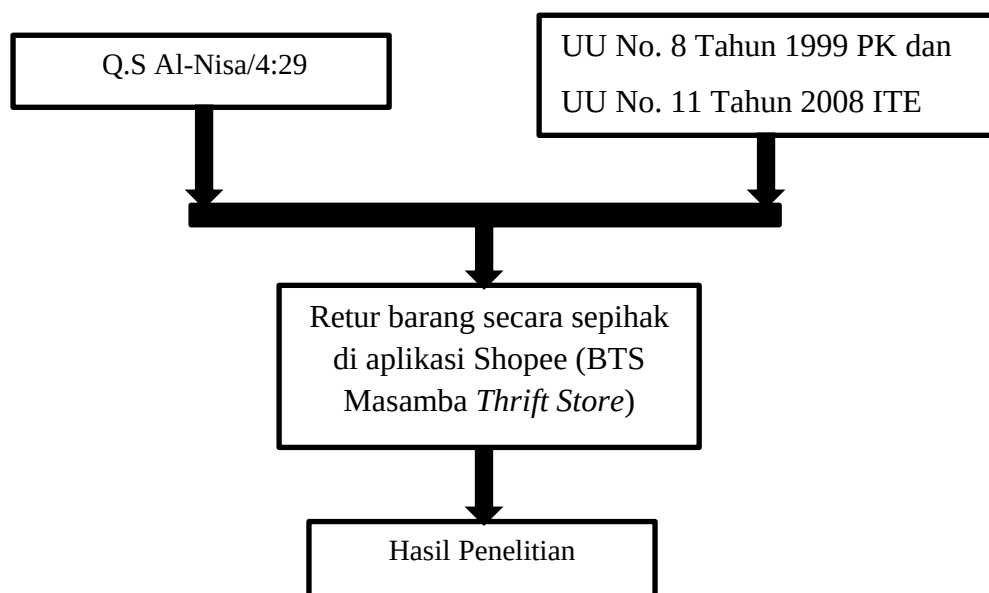
⁴³ Veronika, Audia “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Beredarnya Produk Makanan dalam Kemasan yang Tidak Memiliki Izin Edar (TIE) di Kota Pekanbaru” (2017): hal. <https://repository.uir.ac.id/2290/3/BAB%20II.pdf>

Di dalam Undang-undang perlindungan konsumen, dijelaskan tentang perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen dengan ketentuan sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan dan penyebarluasan informasi atau barang dan/jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

7. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (*Qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁴⁴

Penelitian kualitatif ditunjukan untuk memahami fenomena-fenomena dari sudut pandang dari orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pemikiran, dan pendapatnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Pendekatan empiris ini berfokus pada pengamatan langsung terhadap praktik hukum di lapangan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti undang-undang ataupun peraturan yang berkaitan dengan peraturan atau kebijakan yang ada di platform *e-commerce* seperti syarat dan ketentuan jual beli, penggunaan fitur, khususnya fitur COD, dan sebagainya. Dengan itu dimaksud bahwasanya untuk memahami sejauh mana pembatalan sepihak tersebut ditinjau dari hukum islam dan hukum konvensional yang ada di Indonesia.

⁴⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. V; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 60.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada transaksi jual beli pakaian bekas di sosial media sehingga terjadi pereturan secara sepihak di BTS Masamba *Thrift store*, ditinjau dalam hukum islam dan hukum konvensional.”

C. Definisi Istilah

Berdasarkan fokus penelitian dan rumusan masalah penelitian maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Retur adalah pengembalian barang yang dilakukan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli.
2. Transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual.⁴⁵
3. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang dilakukan oleh dua pihak yaitu penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Serta merupakan kegiatan tolong menolong antara sesama manusia dan mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam, baik dari Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma.⁴⁶
4. Pakaian bekas (*thrift*) merupakan salah satu target masyarakat untuk mendapat style yang berbeda dengan yang lain, karena kebanyakan pakaian bekas mempunyai merk ternama di luar negeri dan model pakaian yang tidak pasaran. Di sisi lain pakaian bekas ini tidak terlalu mahal sehingga dapat

⁴⁵ Rudi Suardi, Apa itu transaksi? ini pengertian jenis dan contohnya diakses 20 Desember 2023

⁴⁶ Syaifullah, “Etika Jual Beli dalam islam” *Hunafa: Jurnal Studika Islamika* Vol. 11, No. 2 (Desember 2014): hal. 374.

menghemat pengeluaran. Pakaian bekas adalah pakaian yang sudah pernah dipakai sebelumnya.⁴⁷

5. Sosial Media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.⁴⁸
6. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah swt. untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat. Perkataan “yang dirurunkan oleh Allah swt.” dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah swt. bukan ciptaan manusia. Allah swt. mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. jika Rasulullah Muhammad swt. itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah swt. juga yang memberi beliau kewenangan dan Allah swt. juga memerintahkan umat Islam untuk mentaati beliau.⁴⁹
7. Hukum Konvensional adalah kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi tidak untuk mengarahkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum ini tidaklah permanen, tetapi bisa berubah-ubah kapan saja dengan mengikuti perkembangan zaman.⁵⁰

⁴⁷ Nisa ul Karimah. Syafrizal “*Motivasi Masyarakat Membeli Pakaian Bekas di Pasar Senapelan Pekanbaru*”. hal. 2

⁴⁸ Rafi Saumi Rustian “*Apa Itu Sisoal Media*” diakses 20 Desember 2023

⁴⁹ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* ISBN 978-602-72534-1-4 (Jl. Lingkar Selatan Taman Tirto Kasihan Bantul Yogyakarta 55183: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hal. 2.

⁵⁰ Widya Resti Oktaviana, “Hukum Islam adalah Hukum Kekal, Inilah Karakteristik dan Perbedaannya dengan Hukum Konvensional”, Minggu 21 November 2021, Diakses 23 Agustus 2023.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu.⁵¹ Adapun sumber data yang digunakan yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari responden. Dalam hal ini sumber data yang langsung memberikan data kepada observer tanpa melalui perantara orang lain. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang utama diperoleh melalui wawancara dari subyek (*informan*) kak kartini selaku pemilik toko pakaian bekas BTS Masamba *Thrift Store*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada observer. Dalam hal ini jenis sumber data misalnya buku, internet, dokumentasi toko, maupun dokumentasi pribadi.

⁵¹ Puharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Ed. rev V. Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 107.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data-data yang valid mengenai judul peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁵² Tujuan observasi ini adalah untuk mengetahui sistem jual beli pakaian bekas di sosial media yang terjadi di BTS Masamba Trifh Store.

2. Interview (wawancara)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung keterangan-keterangan yang disampaikan *informan*, sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan data-data yang valid dan relevan. Adapun pedoman wawancara yang digunakan yaitu, pedoman wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara untuk memperoleh data melalui catatan, buku, foto, dan sebagainya yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah psoses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan

⁵² Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *op.cit.*, h. 70.

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵³ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah dari lapangan.

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah menjadi jenuh, aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁵⁴ Adapun langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, untuk ditemukan tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁵⁵ Berdasarkan hasil kutipan di atas memberikan makna bahwa mereduksi data adalah mengumpulkan data yang utama yang sesuai dengan tema yang ada sehingga dalam penyusunannya lebih terstruktur.

⁵³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. IX; Bandung : Alfabeta, 2014), h. 89.

⁵⁴ Moch.Weldy Arif F, 2012 dan Dewi Purmima, 2011 “ *Tentang Analisis Data* ” (2016)

⁵⁵ Natasnya, Skripsi “Tinjauan Masalah pada Akad Peminjaman Petani Jagung Ke Penyedia Produk Pertanian Pasca Panen di Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara”. Hal: 48

2. Menampilkan data

Menampilkan data merupakan proses dimana penulis memandatkan data yang telah diperoleh kedalam suatu bentuk, untuk membantu proses penarikan kesimpulan. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks naratif, yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menggabungkan data yang disusun dalam bentuk terpadu dan mudah diraih.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi bahwa kesimpulan-kesimpulan tersebut didukung dengan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Toko BTS Masamba *Thrift Store*

Sejarah Singkat Toko pakaian BTS Masamba *Thrift Store*. Mengungkap sejarah adalah upaya menggali sebagai i'tibar dari generasi pada masa lalu agar spirit generasi terdahulu yang memiliki ide dan semangat perjuangan dapat dilestarikan. Oleh karena itu, mengemukakan kembali kejadian masa lalu adalah upaya melakukan kontekstualisasi terhadap ide, gagasan, atau karya orang lain dalam memajukan tingkat kehidupan manusia saat ini. Sejarah tidak akan pernah mengulang masanya namun, mengenang kembali sejarah akan mendatangkan semangat yang baru bagi generasi sekarang, sehingga dapat dijadikan sebagai ibrah dan pengalaman dari generasi terdahulu.

BTS Masamba *Thrift Store* adalah salah satu toko pakaian bekas yang berada di Luwu Utara, lebih tepatnya di kelurahan Baliase, toko ini telah beroperasi sejak tahun 2022 sampai sekarang. BTS Masamba *Thrift Store* adalah nama toko pakaiannya yang di mana ownernya salah satu penggemar salah satu grup yang ada di korea yaitu grup BTS yang merupakan nama boy band di Korea sehingga ia menamakan tokonya dengan BTS Masamba *Thrift Store*, kata BTS singkatan dari Baliase *Thrift Store* dan kata *thrift store* itu sendiri adalah arti dari toko barang bekas.

Owner BTS Masamba *Thrift Store* memulai usahanya sebagai kontribusi nyata dalam memasarkan pakaian bekas ke masyarakat Luwu Utara atau daerah lainnya. Sehingga, sejak tanggal 27 Juni 2022 dirintislah toko pakaian bekas

sebagai tempat masyarakat Luwu Utara membeli pakaian bekas yang di mana pakaian bekas yg dipasarkan di sini masih layak pakai atau bisa di katakan masih bagus sehingga banyak masyarakat Luwu Utara atau konsumen dari luar kota yang mau membeli pakaian di BTS Masamba *Thrift Store*. Seiring berjalannya waktu toko BTS Masamba *Thrift Store* mengalami perkembangan yang pesat sehingga Ownernya berinisiatif memperbesar tokonya dengan alasan agar pelanggan merasa lebih leluasa dalam memilih atau memilah pakaian bekas yang akan di beli. Dimana pada awalnya toko BTS Masamba *Thrift Store* ini terbilang tempatnya agak kecil yang hanya mengandalkan tenda kerucut untuk melakukan pemasaran barangnya. Untuk itu ownernya malakukan diskusi dengan keluarganya untuk memperbesar atau lebih tepatnya mencari lahan atau tempat yang lokasinya lebih luas, yang akhirnya owner menemukan tempat di Kelurahan Bone Tua, Tempat ini disewakan oleh pemilik tanah.

Eksistensi toko pakaian bekas BTS Masamba *Thrift Store* sangat baik dan diminati oleh masyarakat, karena ownernya yang sangat ramah dan barang yang di pasarkan juga sesuai harga dengan kualitas atau bisa di bilang tidak mahal.

B. Retur Barang Secara Sepihak pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas di Aplikasi Shopee (BTS Masamba *Thrift Store*)

Shopee sendiri adalah salah satu anak perusahaan dari SEA Group yang dulu dikenal dengan Garena. Shopee di Indonesia resmi didirikan pada tahun 2015 dengan nama PT Shopee Internasional Indonesia dan SEA Group sebagai kantor pusat yang berada di Singapura. Sejak resmi berdiri 5 Juni 2015, Shopee menjadi platform belanja online yang disesuaikan dengan setiap wilayah, menyediakan

pengalaman belanja online dengan cepat, aman, dan mudah. Shopee percaya kegiatan belanja online harus mudah, menyenangkan, dan terjangkau bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Shopee hadir sebagai tempat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk dan hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan pengguna. Awalnya, Shopee perusahaan dengan mengambil jenis E-Commerce C2C Customer to Customer, lalu mengalami peralihan pada tahun 2017 menjadi Business to Consumer atau B2B sejak meluncurkan Shopee Mall.

Shopee ini menyediakan informasi yang lengkap mengenai reputasi penjual sehingga konsumen bebas membandingkan dan memilih produk yang mereka inginkan. ditambah dengan promosi penjualan yang diberikan mudah dan menarik serta daya saing harga yang ditawarkan oleh shopee melalui media sosial lainnya seperti facebook instagram youtube dan sebagainya bisa jadi menjadi salah satu daya tarik untuk memikat konsumen untuk melakukan pembelian pada produk yang di promosikan shopee Untuk mencapai tujuannya maka manajemen shopee melakukan beberapa kegiatan untuk menunjang segala macam kegiatan dalam penjualan dan pembelian secara online.⁵⁶

Selama berbisnis online di platform Shopee akan menghadapi beberapa tantangan utama yang dapat berdampak signifikan pada operasional dan keuntungan penjual. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai tantangan-tantangan tersebut:

⁵⁶ Sholeha “*Gambaran Umum Perusahaan Shopee*” (2023)

1. Biaya *Retur* yang Ditanggung Penjual

Biaya Pengiriman: Ketika ada pengembalian barang, penjual sering kali harus menanggung biaya pengiriman balik. Ini bisa menjadi beban terutama jika produk tersebut memiliki harga rendah atau margin keuntungan yang tipis.

Administrasi: Penjual harus mengelola proses *retur*, mulai dari menerima barang kembali, memeriksa kondisinya, hingga mengurus pengembalian uang atau penggantian barang. Proses ini memerlukan waktu dan sumber daya, yang meningkatkan biaya operasional.

2. Barang *Retur* yang Terkadang Rusak

Kondisi Barang: Tidak semua barang yang dikembalikan dalam kondisi baik. Beberapa mungkin mengalami kerusakan selama pengiriman balik atau karena penggunaan oleh pembeli sebelum *retur*. Penjual sering tidak dapat menjual kembali barang tersebut sebagai baru, yang mengakibatkan kerugian.⁵⁷

Transaksi jual beli secara umum terbagi menjadi dua yaitu jual beli langsung dan jual beli online, yang di mana sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada transaksi jual beli online. Dalam hal ini, *retur* merupakan salah satu ciri khas dari transaksi jual beli. Setiap transaksi jual beli kemudian melibatkan setidaknya dua pihak, penjual serta pembeli. Penjual wajib menyerahkan barang yang dijual, sementara pembeli kemudian harus membayarnya. Apabila penjual menyerahkan barang yg dijual, penjual harus dapat menjamin keamanan barang tersebut dari

⁵⁷ Adinda Nurul Hawa Abu Bakar, Alya Rabila Anjani, Annisa Nurfadillah, Biru Dean Samugra, Dede Rosa Amelia, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Antara Platfrom Shopee dan Pltfrom Lazada yang Mengalami Kerugian Akibat Konsumen Di Kota Kuningan” *Litterlijk: Jurnal Hukum Perdata* Vol. 1, No. 1 (Juni 2024): hal. 10.

klaim pihak ketiga, menjamin bahwa barang yang dijual tidak memiliki cacat tersembunyi, akan tetapi apabila ada kecacatan dalam barang tersebut penjual harus menjelaskan kekurangan barang tersebut.⁵⁸

Retur barang adalah pengembalian produk yang dikirim kembali oleh pembeli kepada supplier atau penjual. Barang *retur* ini terjadi karena beberapa faktor seperti, expired date, barang cacat atau rusak, finish promosi dan overstock. *Retur* barang terjadi karena penjual atau pembeli yang merasa sangat tidak puas dengan barang yang di beli.

Retur barang secara sepihak tidak secara langsung termasuk dalam kategori *khiyar aib*. Seperti yang kita ketahui bahwa *khiyar aib* merupakan hak untuk membatalkan transaksi jual beli karena adanya cacat atau aib pada barang yang tidak diketahui oleh pembeli saat transaksi.

Retur barang merupakan objek yang sangat penting dalam sebuah bisnis karena sangat mempengaruhi ke dalam sistem keuangan tokoh.⁵⁹ Seperti yang dijelaskan oleh Kartini selaku owner BTS Masamba *Thrift Store* bahwa dalam sistem jual beli online itu pasti akan ada yang untung dan rugi, terlebih lagi dalam sistem jual beli online.

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan dalam wawancara dengan owner BTS Masamba *Thrift Store* yaitu sebagai berikut:

⁵⁸ Rosyda Nur Fauziyah, "Retur Adalah: Pengertian, Cara Melakukan, dan Contohnya", 19 Oktober, <https://www.gramedia.com/literasi/retur/>, 3 November 2024.

⁵⁹ Muhammad Adhya Fadillah, Nurillah Jamil Achmawati Novel, Bambang Irawan, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Waktu Proses Pengeluaran Barang Retur dengan Metode Fishbone di Gudang Transmart Buahbatu Bandung," *Jurnal Ilmiah Bisnis & Kewirausahaan* Vol. 12, No. 4 (Tahun 2023): hal. 384. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/jbk>

“Owner memasarkan produknya dengan dua cara yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung dengan cara langsung para konsumen langsung datang ke toko untuk melihat pakaian bekas yang dipasarkan sedangkan tidak langsung atau online owner menggunakan dua aplikasi dalam memasarkan pakaian bekasnya yaitu aplikasi Shopee dan Facebook, Sistem jual beli online yang dilakukan owner BTS Masamba *Thrift Store* menggunakan aplikasi Shopee adalah dengan cara mengupload gambar pakaian bekas yang disertakan dengan deskripsi pakaian bekas serta mengaktifkan *cash on delivery* yang artinya pembayaran di tempat, sehingga terkadang terjadi *pereturan*. Sedangkan sistem jual beli di aplikasi Facebook owner melakukan siaran langsung para konsumen kemudian mengomentari postingan tersebut dengan kata 'keep' pada siaran langsung. Selanjutnya, pemilik akun menginformasikan kepada konsumen melalui pesan singkat (SMS), chat, atau WhatsApp apabila barang yang di-'keep' belum di-'keep' oleh orang lain. Sistem jual beli siaran langsung ini menerapkan prinsip 'siapa cepat, dia dapat', akan tetapi dalam sistem tersebut ada sebagian orang yang ingkar janji yang memesan barang tidak kunjung datang untuk mengambil barang tersebut dalam jangka waktu tiga hari sehingga ownernya menjual ulang barang tersebut”.⁶⁰

Wawancara selanjutnya yaitu dengan salah satu kurir Shopee ia mengatakan bahwa:

“Dalam *pereturan* barang itu sama antara konsumen dan kurir akan tetapi terdapat perbedaan dalam alasan pereturan, misalkan kurir, alasannya karena konsumen tidak berada di rumah sedang konsumen alasannya karena barang rusak atau tidak sesuai dengan deskripsi barang, dalam masalah pereturan segala biayanya di tanggung oleh pelaku usaha.”⁶¹

C. Kasus-kasus COD (*Cash On Delivery*)

Beberapa kasus terkait sistem COD yang viral dan mendapat perhatian publik di Indonesia antara lain :

1. **Kasus penipuan modus COD emas**, tiga pelaku ditangkap polisi karena melakukan penipuan dengan modus membeli emas atau logam mulia secara COD, akan tetapi pelaku tidak membayar setelah barang diterima. Pelaku memesan lewat WhatsApp dan bertemu langsung dengan korban

⁶⁰ Wawancara dengan Owner BTS Masamba Thrift Store, 24 Juni 2024

⁶¹ Wawancara dengan Kurir Shopee Express 19 Mei 2025

pedagang emas, lalu melakukan penipuan dengan sistem COD fiktif. Terkait kejadian ini, tiga pelaku sudah ditahan. Mereka dijerat Pasal 363 KUHP, Pasal 378 KUHP dan 365 KUHP.⁶²

2. Penolakan pembayaran meskipun barang sudah diterima dan

dibuka: Banyak konsumen menolak membayar barang yang sudah dikirim dan dibuka dengan alasan barang tidak sesuai ekspektasi atau tidak memiliki uang saat paket tiba. Namun, secara hukum, penolakan ini dianggap merugikan pelaku usaha karena konsumen sudah memilih metode COD dan wajib membayar sesuai perjanjian.⁶³

3. Ketidaksesuaian barang dengan deskripsi:

Konsumen berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan kesepakatan dan deskripsi produk. Jika barang tidak sesuai, konsumen dapat mengajukan komplain dan meminta pengembalian atau ganti rugi sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999). Namun, konsumen juga harus mengikuti prosedur yang berlaku agar tidak merugikan penjual.⁶⁴

4. Pembatalan pesanan saat pembayaran COD:

Kasus pembatalan pesanan saat kurir sudah mengantarkan barang juga sering terjadi, menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha dan kurir. Konsumen yang

⁶² Heri Winarno, *Kasus Penipuan Modus COD Emas, Polisi Tangkap Tiga Pelaku*, Diterbitkan Selasa 20 Mei 2025

⁶³ Dendy Setiyawan Iskandar, Sugeng Rahardja, "Pertanggungjawaban Perdata Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Online Di Marketplace Secara Cash On Delivery (COD)" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 2 (2021)

⁶⁴ Perlindungan Bagi Konsumen Pada Kasus Ketidaksesuaian Barang dengan Deskripsi, diakses 11 Juli 2025

membatalkan tanpa alasan yang jelas menimbulkan masalah hukum dan etika transaksi COD.⁶⁵

5. **Ghosting order (pemesanan fiktif):** Ada kasus di mana konsumen melakukan pemesanan tetapi tidak menyelesaikan pembayaran dan menghilang (ghosting), sehingga merugikan penjual dan mengganggu proses pengantaran barang.⁶⁶

Pembatalan sepihak oleh pembeli saat barang tiba bisa dianggap sebagai wanprestasi atau pelanggaran terhadap kesepakatan jika pembeli telah melakukan pembayaran dan menerima barang sesuai dengan pesanan, tetapi kemudian ingin membatalkan transaksi tanpa alasan yang sah menurut kesepakatan awal.

Secara ringkas, kasus COD bagi pelaku usaha umumnya terkait dengan penipuan pengiriman paket fiktif, kerugian finansial akibat pembayaran yang tidak sesuai, dan risiko kehilangan barang atau kendaraan kurir. Pelaku usaha harus waspada dan menerapkan langkah antisipasi agar tidak menjadi korban penipuan COD yang merugikan bisnis mereka. Sedangkan kasus COD bagi konsumen sering melibatkan penolakan pembayaran, ketidaksesuaian barang, pembatalan mendadak, dan pemesanan fiktif. Konsumen memiliki hak atas perlindungan hukum, tetapi juga wajib memenuhi kewajiban pembayaran dan prosedur yang berlaku dalam transaksi COD agar tidak merugikan pelaku usaha dan menjaga kelancaran transaksi online.

⁶⁵ Dea Shania Siregar, Skripsi “Akibat Hukum Konsumen Online Shop yang Tidak Melakukan Kewajiban Pembayaran COD (Cash On Delivery) (Studi Kasus pada Fashion Outlet Medan Terhadap Shopee)” 2023

⁶⁶ Rahman Sofian, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Cash On Delivery (COD) Online Marketplace Atas Kasus “Ghosting Order”.” *Jurnal Kerta Semaya*, Vol. 12, No. 5 (2024)

D. Hukum Islam Terhadap Retur Barang Secara Sepihak pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas di Aplikasi Shopee (BTS Masamba *Thrift Store*)

Islam adalah agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, di mana setiap bagian dari ajarannya saling terkait erat. Keterkaitan ini menjadikan satu aspek tidak dapat dipisahkan dari aspek lainnya, karena semuanya saling melengkapi dan menyempurnakan. Meskipun begitu, masing-masing aspek ajaran Islam tetap memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, setiap aspek ini memiliki hukum yang jelas, seperti wajib, sunnah, haram, dan mubah, serta mengandung hikmah yang mendalam bagi umatnya.⁶⁷

Islam memiliki ketentuan yang harus terpenuhi untuk suatu barang bisa mencapai kehalalan dan boleh diperjualbelikan. Adapun barang yang bisa diperjualbelikan menurut islam adalah barang atau benda yang memiliki manfaat, karena kegiatan jual beli prinsipnya bertujuan untuk mempermudah kita memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari. Namun apabila kita ingin melakukan akad antara penjual dan pembeli dengan barang yang diinginkan pada jual beli secara online ada sesuatu hal yang membuat kita terbatas, contohnya ketika kita hendak memilih barang yang kita inginkan kita tidak bisa melihat secara langsung wujud dari keaslian barang, kadar barang, takaran barang, serta kondisi real dari barang yang ingin kita beli. Serta tidak jarang pula penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan apa kita pesan. Oleh karena itu ada

⁶⁷ Fasiha, "Pengalihan Utang dalam Ekonomi Islam," *Al-Amwal : Journal of Islamic Ekonomi Law*, Vol. 1, No. 1 (2016): Hal. 73

sebagai orang yang melakukan pengembalian barang atau *retur* barang yang di beli karena tidak sesuai dengan yang dipesan.

Sistem *retur* membolehkan pengembalian barang yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual karena berbagai alasan, seperti ketidakcocokan warna, kerusakan produk, ketidaksesuaian kualitas, dan sebagainya. Namun pada kenyataannya ketika hendak melakukan *retur* pihak pembeli justru yang harus menanggung segala biaya yang diperlukan, baik saat pengiriman balik dari pembeli ke penjual dan atau penerimaan balik barang dari penjual ke pembeli.⁶⁸

“Dari pernyataan tersebut bahwasannya *retur* barang pada transaksi jual beli online yang terjadi di aplikasi Shopee di BTS Masamba *Thrift Store* tidak sesuai, karena penjual yang menanggung segala resiko (biaya) atas barang yang di retur oleh pembeli, penjual merasa dirugikan karena pembeli tidak mengambil tanggung jawab yang dimana pembeli disini hilang kabar atau hilang kontak sehingga penjual tidak tahu alasan apa yang menyebabkan pembeli ini melakukan retur barang padahal penjual sudah menjelaskan barang yang dijual secara detail kepada pembeli, sehingga barang yang telah di retur tersebut dijual dengan harga yang lebih murah dari harga sebelumnya agar dapat terjual.”⁶⁹

Pihak yang dirugikan dari salah satu pihak yang terjadi pada transaksi di toko BTS Masamba *Thrift Store* tersebut maka akan memunculkan solusi atas masalah tersebut. Hukum Islam yang elastis, fleksibel, dan adil. Sebab salah satunya mengalami kerugian, sedangkan dalam islam mengajarkan untuk berdagang dengan baik, dengan suka sama suka, sebagaimana terdapat dalam Q.S. Al-Nisa/4:29 Allah swt. berfirman:

⁶⁸ Imam Safei, Praktik Retur Barang pada Jual Beli Online di Marketplace Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengguna Marketplace Shopee Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor) *Skripsi* (2022): hal. 10-11,

⁶⁹ Wawancara dengan Owner BTS Masamba Thrift Store, 24 Juni 2024

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa/4 : 29).⁷⁰

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah swt. mengonsumsi harta dengan cara-cara yang batil. Kata batil oleh Al- Syaikani dalam kitabnya fath Al-Qadir, diterjemahkan ma laisa bihaqqin (segala apa yang tidak benar). Bentuk batil ini sangat banyak dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut oleh syara’. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur “MAGRIB” yang merupakan singkatan dari maisir (judi), gharar (penipuan), riba dan batil itu sendiri. Lebih luas dari itu, perbuatan yang melanggar nash-nash syar’i juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya.⁷¹ Pereturan yang di lakukan oleh konsumen secara sepihak dalam kasus yang terjadi di Aplikasi shopee pada akun BTS Masamba *Thrift Store* tidak sesuai dengan ayat diatas yang menyebabkan pelaku usaha mengalami kerugian dari dampak pereturan barang tersebut.

E. Hukum Konvensional Terhadap Retur Barang Secara Sepihak pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas di Aplikasi Shopee (BTS Masamba *Thrift Store*)

⁷⁰ Quran.kemenag.go.id dkses 04 November 2024

⁷¹ Muhammad Afiruddin, “Tafsir surah An-Nisa’ ayat 29: Prinsip Jual Beli dalam Islam” diakses tanggal 22 Agustus 2025

Transaksi jual beli pakaian bekas di aplikasi Shopee BTS Masamba *Thrift Store* sudah sesuai dengan hukum konvensional, akan tetapi dalam kasus ini adalah pembeli yang melakukan kesalahan sehingga yang dirugikan adalah pelaku usaha.

Perlindungan Hukum bagi pelaku usaha terkait pengembalian barang tidak diatur dalam peraturan yang khusus, sehingga dalam hal ini peneliti menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan jual beli.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memiliki tujuan memberikan perlindungan baik kepada pelaku usaha maupun konsumen. Meskipun fokus utama undang-undang ini adalah melindungi konsumen, namun terdapat juga ketentuan yang melibatkan perlindungan terhadap pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan perangkat hukum yang dibuat untuk memberikan jaminan perlindungan hukum yang pasti bagi tidak hanya konsumen tetapi juga pelaku usaha. Di dalamnya termuat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua belah pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak pelaku usaha termuat dalam pasal 6 sebagai berikut :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 5, ini dijelaskan juga mengenai kewajiban Konsumen kepada pelaku usaha yaitu :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁷²

Perlindungan konsumen ini melibatkan bukan hanya konsumen, tetapi juga melibatkan pelaku usaha sebagai objek perlindungan. Dan jual beli online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang ITE menyatakan :

“Transaksi Elektronik adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

⁷² Bayu Hidayat, Skripsi “*Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Terkait Pengembalian Barang (Retur) pada Transaksi E-commerce Shopee*” (2023): hal.12-13

Dalam transaksi elektronik ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan, di sebutkan dalam UU ITE antara lain:

- a. Beritikad baik (Pasal 17 ayat 2 UU ITE)
- b. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau Transaksi Elektronik (Pasal 8 UU ITE)
- c. Menggunakan Sistem Elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab (Pasal 15 UU ITE).

Transaksi jual beli yang dilakukan melalui media elektronik (*e-commerce*) pada dasarnya merupakan transaksi jual beli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi jual beli konvensional. Seperti halnya transaksi jual beli konvensional, maka transaksi jual beli melalui media elektronik (*e-commerce*) juga terdiri dari tahapan penawaran dan penerimaan. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan jaringan (network) dari sistem yang informasi berbasis komputer dengan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi. Terkait dengan hal tersebut di atas Pasal 12 Ayat (3) UU ITE menjelaskan bahwa, Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pada Ayat 1 bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap pemberian pengamanan dalam perjanjian jual beli online.⁷³

⁷³ <https://www.hukumonline.com> diakses 4 Mei 2025

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pertanyaan penelitian dan penjelasan yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Transaksi jual beli pakaian bekas di aplikasi Shopee BTS Masamba *Thrift Store*, dia mengupload gambar barang yang dijual serta menyertakan deskripsi gambar tersebut dan mengaktifkan *cash on delivery* untuk menjual barang dagangannya, sehingga para konsumen bisa memesan barang terlebih dahulu sebelum membayarnya.
2. Pihak yang dirugikan dari salah satu pihak yang terjadi pada transaksi di toko BTS Masamba *Thrift Store* tersebut maka akan memunculkan solusi atas masalah tersebut. Hukum Islam yang elastis, fleksibel, dan adil. Sebab salah satunya mengalami kerugian, sedangkan dalam islam mengajarkan untuk berdagang dengan baik, dengan suka sama suka hukum islam mengenai tentang kasus tersebut yang tercantum dalam Q.S. An-Nisa ayat 29.
3. Pelaku usaha tidak memiliki peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap pelaku usaha, karna ketiadaan peraturan mengenai perlindungan pelaku usaha ini, maka pengusaha yang dirugikan oleh pembeli hanya dapat menyadur peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan transaksi jual beli. Dalam hal penjual di Shopee yang diklasifikasikan sebagai pengguna aplikasi maka haknya diatur dalam

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal pengembalian barang dengan keadaan rusak oleh pembeli atau konsumen dapat digugat dengan dasar melanggar hak pelaku usaha yang dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan melanggar ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa konsumen berkewajiban membayar sesuai kesepakatan dan beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli.

B. Saran

1. Melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan alat bukti elektronik yang sah dalam transaksi e-commerce, seperti dokumen elektronik, untuk menghindari penyalahgunaan dan kejahatan dalam perdagangan elektronik. Diperlukan mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam transaksi e-commerce, baik melalui penyelesaian di luar pengadilan maupun melalui proses hukum formal. Hal ini akan memastikan bahwa pelaku usaha dan konsumen dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil dan efisien.

2. Meningkatkan kesadaran diri masing-masing tentang pentingnya melakukan transaksi jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga tidak terjadi masalah dalam transaksi jual beli.

3. Pemerintah harus terus memperbarui dan memperkuat peraturan perundang-undangan yang melindungi konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi e-commerce, terutama peraturan atau undang-undang tentang pelaku

usaha itu sendiri. Hal ini harus melibatkan pembaruan UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik. Pelaku usaha dan konsumen harus saling menjalankan transaksi jual beli dengan baik dan atas dasar rasa suka sama suka tanpa ada rasa paksaan, serta menghormati hak dan kewajiban masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Sarwat Ahmad, *Fiqh Jual Beli*. ISBN 978-602-1989-1-9. Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabdi Jakarta Selatan 12940: Rumah Fiqih Publishing, Agustus 2018, hal. 6-8.

Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. ISBN 157-121-4904-16-6. Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabdi Jakarta Selatan 12940: Rumah Fiqih Publishing, 25 November 2018, hal. 14-15.

Sarwat Ahmad, *Fiqh Jual Beli*. ISBN 978-602-1989-1-9. Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabdi Jakarta Selatan 12940: Rumah Fiqih Publishing, Agustus 2018, hal. 10-11.

Ichsan Muchammad, *Pengantar Hukum Islam*, ISBN: 978-602-72534-1-4 (Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Lingkar Selatan Taman Tirto Kasihan Bantul Yogyakarta 55183, 2015), hal. 2

Quran.kemenag.go.id diakses 28 Agustus 2023

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Narbuko Cholid, Achmadi Abu, *Metodologi Penelitian*, (Cet. XII; PT Bumi Aksara, 2012), h. 44.

Sukmadinata Syaodih Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Cet. V; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 60.

Arikunto Puharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Ed. rev V. Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 107.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. IX; Bandung : Alfabeta, 2014), h. 89

Wawancara dengan Owner BTS Masamba Thrift Store, 24 Juni 2024

Wawancara dengan Kurir Shopee Express 19 Mei 2025

Al-Imam al-Hafizh Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Jilid 2*, ISBN: 978-979-3913-57-5 (Otista Raya Jl. H. Yahya No. 47A: Pustaka As-Sunnah Jakarta, 2010), hal. 421-422.

Saebani Ahmad Beni, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Di Indonesia*, ISBN:978-979-076-712-6. (Jl.BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164 Bandung 40253 (Anggota IKAPI Jawa Barat): CV PUSTAKA SETIA, 1 Juli 2018), hal.

ARTIKEL/JURNAL

Lisma Yana Siregar, Nasution Padli Irwan Muhammad, “Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Bisnis Online” *Hirarki Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis* Vol. 2, No. 1 (29 Februari 2020): hal. 71, 73,

Monitorir Rodamo Napitupulu, “Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online,” *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2015): hal. 131-132,

Fauzi Ahmad, “Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fiqih Muamalah Iqtishodiyah” *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 4, No. 2 (September 219): hal. 242,

Utami Mega, “*Transaksi Jual Beli Preloved Perspektif Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Store Banyuwangi Second Kecamatan Tamansari Kabupaten Banyuwangi)*”, (Jember : UINKHAS, 2022): hal. 61,

Ramadhani Friska Nafiah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas di Gang Punthuk Madiun*”, (Ponorogo : IAIN, 2021): hal. 62,

Fitria Nur Tira, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 3, No. 1 (Maret 2017): hal. 53.

Syaifullah, “Etika Jual Beli dalam islam” *Hunafa:Jurnal Studika Islamika* Vol. 11, No. 2 (Desember 2014): hal. 374.

Shobirin, “Jual Bisnis dalam Pandangan Islam” *Bisnis* Vol. 3, No. 2 (Desember 2015): hal. 245,

Putra Setia, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce,” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, No. 2 (Februari-Juli 2014): hal. 291,

Novera Arfianna, dan Turatmiyah Sri, “Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online (E-Commerce) dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak,” Seminar Nasional (Hasil Peneltian Ilmu Hukum Tahun 2015): hal. 2,4,5,6 dan 7

- Veronika, Audia “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Beredarnya Produk Makanan dalam Kemasan yang Tidak Memiliki Izin Edar (TIE) di Kota Pekanbaru” (2017): hal. 25, 29, 30, 31
- Syaifullah, “Etika Jual Beli dalam islam” *Hunafa: Jurnal Studika Islamika* Vol. 11, No. 2 (Desember 2014): hal. 374.
- Karimah ul Nisa, Drs. Syafrizal “Motivasi Masyarakat Membeli Pakaian Bekas di Pasar Senapelan Pekanbaru”. hal. 2
- Ichsan Muchammad, *Pengantar Hukum Islam* ISBN 978-602-72534-1-4 (Jl. Lingkar Selatan Taman Tirto Kasihan Bantul Yogyakarta 55183: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hal. 2.
- Oktaviana Resti Widya, “ Hukum Islam adalah Hukum Kekal, Inilah Karakteristik dan Perbedaannya dengan Hukum Konvensional”, Minggu 21 November 2021, <https://www.dream.co.id/stories/hukum-islam-adalah-hukum-kekal-inilah-karakteristik-dan-perbedaan-dengan-hukum-konvensional-21111.html>, 23 Agustus 2023.
- Akbar Muh., “Jual Beli Dropshipping dalam Tinjauan Hukum Islam” *Al-Anwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 5, No. 2 (2020): hal. 15 & 16
- Safei Imam, Praktik Retur Barang pada Jual Beli Online di Marketplace Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengguna Marketplace Shopee Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor) *Skripsi* (2022): hal. 10-11.
- Ismi Suhaimi, *Skripsi Sistem Retur Barang dan Pengelolaan Resiko Usahanya di Toko Roti Anugerah Kelurahan Babakan Selatan*, (2019): hal. 68-69.
- Namira Balqis, *Skripsi Pengembalian Barang (Retur) dalam Praktek Hukum Perjanjian Jual Beli Secara Online (Studi Kasus pada Beberapa Marketplace di Indonesia)* (2022) : hal. 4-5
- Erfan Muhammad, Tesis “Eksistensi dan Implementasi Nilai-nilai Khiyar pada Marketplace Jual Beli Daring Di situs Bukalapak” (2021): hal. 32
- Natasnya, *Skripsi “Tinjauan Masalah pada Akad Peminjaman Petani Jagung Ke Penyedia Produk Pertanian Pasca Panen di Desa Cenning Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara”*. Hal: 48
- Hidayat Bayu, *Skripsi “Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Terkait Pengembalian Barang (Retur) pada Transaksi E-commerce Shopee”* (2023): hal.12-13
- Winarno Heri, Kasus Penipuan Modus COD Emas, Polisi Tangkap Tiga Pelaku, Diterbitkan Selasa 20 Mei 2025

- Iskandar Setiyawan Dendy, Rahardja Sugeng, “Pertanggungjawaban Perdata Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Online Di Marketplace Secara Cash On Delivery (COD)” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 2 (2021)
- Siregar Shania Dea, Skripsi “Akibat Hukum Konsumen Online Shop yang Tidak Melakukan Kewajiban Pembayaran COD (Cash On Delivery) (Studi Kasus pada Fashion Outlet Medan Terhadap Shopee)” 2023
- Sofian Rahman, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Cash On Delivery (COD) Online Marketplace Atas Kasus “Ghosting Order”.” *Jurnal Kerta Semaya*, Vol. 12, No. 5 (2024)
- Fasiha, “Pengalihan Utang dalam Ekonomi Islam,” *Al-Amwal : Journal of Islamic Ekonomi Law*, Vol. 1, No. 1 (2016): Hal. 73
- Widyani Nurina Ratri, Pabbajah Mustaqim, Darwis Muh, “Online Marketing Sebagai Kualitas Layanan pada Perbankan Syariah,” *Al-Buhurt e- Journal*, Vol. 18 No. 2, (2022): hal. 660
- Afiruddin Muhammad, “Tafsir surah An-Nisa’ ayat 29: Prinsip Jual Beli dalam Islam” diakses tanggal 22 Agustus 2025

WEBSITE

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan, “Perlindungan Konsumen Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999” (27 Desember 2021)
- “Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Jual Beli. <https://www.dinwil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>
- Hendra, “Tinjauan Umum Tentang Jual Beli”, 2016. diakses 14 Agustus 2023.
- Saiful Almujab “Macam-macam Jual Beli”, 8 Maret 2020. diakses 14 Agustus 2023.
- Regulasi Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <https://dkumpp.banjarkab.go.id/sebaiknya-konsumen-mengetahui-perlindungan-konsumen/>
- Gloria Beatrix “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Jual Beli Online” (Agustus 2021) diakses 27 Agustus 2025.

“Sebaiknya Konsumen Mengetahui Perlindungan Konsumen”, *Dinas Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar*, <https://dkumpp.banjarkab.go.id/sebaiknya-konsumen-mengetahui-perlindungan-konsumen/> diakses 27 Agustus 2025

Arif F Weldy Moch. 2012 dan Purmima Dewi, 2011 “ *Tentang Analisis Data*” (2016)

Rosyda Nur Fauziyah, “Retur Adalah: Pengertian, Cara Melakukan, dan Contohnya”, 19 Oktober, <https://www.gramedia.com/literasi/retur/>, 3 November 2024.

Sholeha “*Gambaran Umum Perusahaan Shopee*” (2023).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Wawancara

Wawancara owner toko BTS Masamba Thrift Store

1. Bagaimana sejarah tokoh BTS Masamba Thrift Store?
2. Bagaimana sistem jual beli di tokoh BTS Masamba Thrift Store?
3. Bagaimana awal terjadinya pereturan pada barang secara sepihak?
4. Berapa kerugian yang di alami dalam masalah tersebut?
5. Berapa kasus retur barang secara sepihak yang terjadi?
6. Apa penyebab terjadinya pereturan barang secara sepihak?
7. Apa yang dilakukan setelah terjadi retur barang tersebut?
8. Apa solusi yang dilakukan sehingga tidak terjadi retur barang (pakaian bekas) secara sepihak

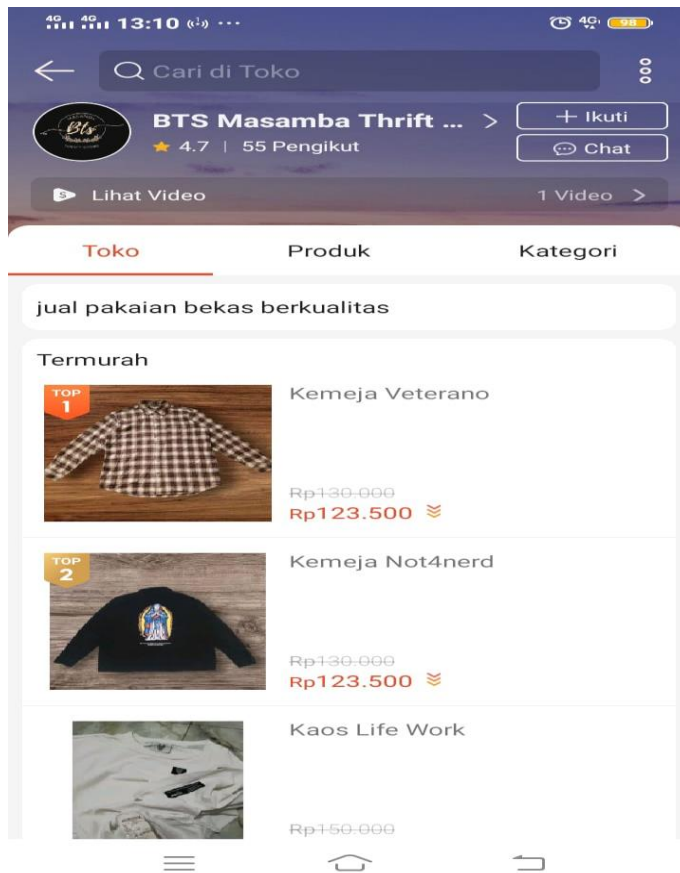
Wawancara untuk kurir shopee

1. Apakah alasan pereturan antara konsumen dengan kurir itu sama?
2. Apakah biaya pengembalian barang itu di tanggung oleh pelaku usaha?

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Owner Toko BTS Masamba Thrift Store



TOKO Shopee BTS Masamba Thrift Store

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH UIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp :
Hal : Skripsi a.n. Nuramina
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Nuramina
NIM	: 1903030085
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Konvensional <i>Retur</i> Barang Secara Sepihak Aplikasi Shopee (Studi Kasus BTS Masamba <i>Thrift Store</i>)

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

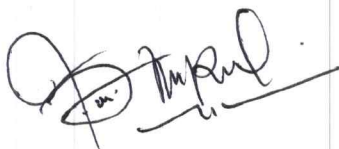
1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

tanggal : 29 / 08 / 2025

()

2. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

tanggal : 29 / 08 / 2025 .

()

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KARTINI

Jabatan : OWNER

Menerangkan bahwa :

Nama : Nuramina

Nim : 19 0303 0085

Dari Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, **dalam** rangka penyelesaian skripsi dengan judul “ *Retur Barang Secara Sepihak pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas di Aplikasi Shopee (BTS Masamba Thrift Store) ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Konvensional*”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Masamba, 05 Juni 2024



KARTINI

RIWAYAT HIDUP



Nuramina, lahir di Dusun Tosapu pada tanggal 07 Juli 2002. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Nejes dan ibu bernama Rusmiana. Saat ini, bertempat tinggal di Dusun Pakkali, Desa Pombakka Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. Pendidikan sekolah dasar diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 220 Pambakka, kemudian dilanjutkan masuk SMPN 6 Masamba dan selesai pada tahun 2016, dan melanjutkan SMAN 1 Masamba dan lulus pada tahun 2019, penulis kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Dan pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi “Tinjaun Hukum Islam dan Hukum Konvensional Retur Barang Secara Sepihak Aplikasi Shopee (Studi Kasus BTS Masamba Thrift Store”

Contact Person Penulis: nuraminahes07@gmail.com